













FINAL PROJECT- TI 09 1324



EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING WORK FIELD AND BUSINESS **OPPORTUNITY** AUTOMOTIVE COMPONENT SENTRA SME AT WARU SIDOARJO USING REGULATION MAPPING (REGMAP) TOOLS



MUHAMMAD MUSLIKH FIRMANSYAH NRP 2506 100 104



Supervisor

Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc Co Supervisor

Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T.



DEPARTEMENT OF INDUSTRIALL ENGINEERING Faculty of Industrial Technology Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya 2010







EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS REGMAP

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada

Program Studi S-1 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh:

MUHAMMAD MUSLIKH FIRMANSYAH NRP 2506 100 104

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

Dr.Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.,.....(Pembimbing)

Dr.Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T. (Ko Pembimbing)

SURABAYA

EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS REGULATION MAPPING (REGMAP)

Nama Mahasiswa : M. MUSLIKH FIRMANSYAH

NRP : 2506 100 025

Jurusan : Teknik Industri FTI - ITS

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng,Sc

Dosen Ko Pembimbing: Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T

Abstrak

Pengangguran merupakan salah satu masalah di negara berkembang yang sulit diatasi, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu sumber permasalahan ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu contoh yaitu aspek kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha dengan menggunakan tools Regulation Mapping (RegMap). Dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah baik dan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha adalah variabel legalitas usaha, dimana kebijakan legalitas usaha yang dievaluasi dengan RegMap Lengkap sudah cukup baik dan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Meskipun kebijakan legalitas usaha sudah cukup baik tetapi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMAp Lengkap.

Kata kunci : Lapangan Kerja, Peluang usaha, Regulation Mapping (RegMap)

HILE (Halaman ini sengaja dikosongkan) IZA MAYA TANGALAMAN MANANAN MAHARI MAHARI TANGALAMAN MAHARI MAHARI MAMANAN MAHARI MAHARI MAHARI MAHARI MAMANAN MAHARI MAHAR

Nama Matasiawa : 3L MUSI IKH FIRMANSYAH

CERT in start and all real all a

Doses Pembiabing : Dr. la Patdono Sawigujo, M.Lag, Sc

Abstralc

Penganggurah mengakan salah satu masalah di negara berkembang yang sulit diansi, tidak terkemali Indonesia. Salah satu sumber permasalahan ini adalah karangnya tapangan peksat-san dan pehsang usaha. Panyak uspek yang mencebahkan karangnya lapangan kerja dan peluana risaha, selah satu central gaitu sepek ketujakan pemerintah.

Datam peneirdan ini dilakukan evaluasi kebijakan yeng mempenyaruhi peneirdaan kapangan kerja dan peluang usaha dengan menugunakan test. Aksasarian Almania (RegMap) Dengan bijuan mendukan peneiratan apakah kebijakan tersebut adah babi dan mendukang peneiratan Lapangan kerja dan peluang usaha.

One their pengolahan data alicapatkan hasil bahwa vaculest rang enting benjerganuh terhadan senciptana lapangan kerja dan punang usaha adalah sariabel tegahins usaha, damana kebijakan legahins usaha yang dievaluasi dengan RegMap Lengkap sulah cukup baik dan mendukung pencipnan lapangan kerja dan peluang usaha basik dan mendukung pencipnan lapangan kerja dan peluang usaha benjakan tegahins usaha sudah cukup baik tempi perlu dilakukan perbaikan sesimi dengan battegari perusahan dan kuturis pendukung SegM kut englap.

Kora kupat : Lapangan Kuria, Peluang usaha, Regulation Mapping (Rec.Nan)

EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING WORK FIELD AND BUSINESS OPPORTUNITY IN AUTOMOTIVE COMPONENT SENTRA SME AT WARU SIDOARJO USING REGULATION MAPPING (REGMAP)

TOOLS

Name : M. MUSLIKH FIRMANSYAH

NRP : 2506 100 025

Departement : Teknik Industri FTI - ITS

Supervisor : Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng,Sc

Co Supervisor : Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T

Abstrak

Unemployment is one of the problems in developing countries are difficult to overcome, including Indonesia. Cause of this problem is the lack of job fields and business opportunities. Many aspect cause the lack of employment and business opportunities, as an example is aspects government policy.

In this research, evaluation of policy impact in generating work field and business opportunity is conducted using Regulation Mapping (RegMap) tools. The purpose of this evaluation is to determine whether this policy is good and support the creation of employment and business opportunities.

From the results of this research, the most influential variables for job creation and business opportunities are variable legality of their operations. This policies, which are evaluated with RegMAp is already quite good and supports the creation of employment and business opportunities. Although the legality of the policy has been quite good, but it needs to be improved in accordance with the categories statement and supporting criteria from RegMap.

Keywords: Job Creation, Business Opportunity, Regulation Mapping (RegMap) EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

SIDOARJO ESING REGULATION MAPPING (RUGMAP)

TUOUS

THE ASSIVING EDING WEST PHE

: 2506 190 025

Teknik Indiami FTI-175

; Dr. In Pattiono Suvigajo, M.Lag.Sc

Dr. In Sei Gennal Parties, M.T.

Unemployment is one of the problems in developing countries are difficult to overcome including Indonesia. Course of this problem is the lack of iob fields and business opportunities. Many aspect cause the lack of employment and business opportunities as an example is uspects government policy.

In this research, evaluation of policy impact in generating mork. Field and business, opportunity is conducted using Regular in Mapping (RegMap) tools. The purpose of this example is the control of the supportunity of the constant of the

Finan the neutry of this research the most influential tariables of job treation and hedinest apportunities are cariable logality of their operations. This policies, which are evaluated with Re Mark to their operations. This policies, which are evaluated employment and fusiness opportunities. Although the negative of the policy has been quite good, but it needs to be improved in accordance with the categories statement and supportunit enterin from ReyMap.

Keywords: Job Creation, Business Opportunity, Regulation Mapping (RegMap)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan berkat, rahmat, hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW atas teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga penelitian Tugas Akhir ini dapat berjalan lancar dalam penyelesaiannya.

Selama pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dan penulis sampaikan

rasa terima kasih kepada:

 Kedua orang tua tercinta, Bapak Masruri dan Ibu Elly Yuricha, serta kakak tercinta, Marisa Elvi Dayanti dan Meiryanti Ramadhani, yang tidak pernah putus untuk seluruh doa, ilmu, nasihat, motivasi, dan kasih sayangnya.

 Dr. Ir. Patdono Suwingnjo, M.Eng.Sc selaku dosen pembimbing atas bimbingan, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian

Tugas Akhir ini

 Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini.

 Maria Anityasari,S.T., M.E., Ph.D. atas, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian

Tugas Akhir ini

- Prof.Dr.Ir. Udi Sudibakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc atas arahan yang diberikan terkait kebijakan publik.
- Ibu Syarifa Hanoum, ST, MT, selaku Kordinator Tugas Akhir.
- Bapak Jhon Hardy atas ajaran mengenai hubungan antar manusia
- Bapak Efrulwan, sebagai pembimbing sekaligus penemu RegMap terima kasih bapak atas bimbinganya.

9. Bapak Mas Andy terima kasih bapak atas bantuan mengisi RegMap Lengkap

10. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar di Jurusan Teknik Industri, atas jasa tanpa pamrih dalam memberikan pelajaran yang sangat berharga.

11. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Jurusan Teknik Industri, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan.

- 12.Teman-teman TI ITS 2006 (ENEMY) atas segala kenangan indah selama di kampus TI tercinta.
- 13. Atas segala bantuan dan doa dalam penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Pada akhirnya, semoga penelitian Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi rekan-rekan di Teknik Industri ITS pada khususnya.

Surabaya, 30 Juli 2010

Muhammad Muslikh Firmansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK i	
ABSTRACTiii	
KATA PENGANTARv	
DAFTAR ISI vii	
DAFTAR GAMBAR xi	
DAFTAR TABEL xiii	ĺ
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang1	
1.2 Perumusan Masalah 4	
1.3 Tujuan Penelitian 5	
1.4 Manfaat Penelitian 5	
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Kebijakan Secara Umum	
2.2 Kebijakan Publik 8	
2.3 Pembentuk Kebijakan Publik	
2.4 Proses Kebijakan Publik	
2.5 Komponen Penyusun Kebijakan	
2.6 Hierarki Kebijakan di Indonesia	
2.7 Dampak dari Kebijakan Publik	
2.8 Analisa Kebijakan Publik	
2.9 Regulatory Impact Analysis (RIA)	
2.10 Regulatory Mapping(RegMap)	
2.11 Analytical Hierarchy Process (AHP)	
2.12 Review Penelitian Sebelumnya	,
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tahap Identifikasi dan Perumusan Masalah	1
3.1.1 sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo 27	
3.1.2 Perumusan Masalah	
3.1.3 Perumusan Tujuan	

3.1.4 Studi Literatur	28
3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
3.2.1 Menyusun Database Regulasi	
3.2.2 Menyusun RegMap Lengkap	
3.3 Tahap Analisa dan Penarikan Kesimpulan	
3.3.1 Analisa dan Interpretasi	
3.3.2 Kesimpulan dan Saran	29
VITARTABLE	
BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
4.1 Identifikasi Stakeholder Sentra UMKM	
Komponen Otomotif Waru Sidoarjo	31
4.1.1 Stakeholder Sentra UMKM Komponen Otomotif di	
Waru Sidoarjo	31
4.2 Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi Keberhasilan	
UMKM	34
4.3 Konsultasi Stakeholder	36
4.4 Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait Perijinan	
UMKM di Kabupaten Sidoarjo	37
4.5 Penyusunan RegMap Lengkap	43
4.5.1 Penentuan Kategori Pernyataan beserta Kriteria	
Pendukung	43
4.5.2 Pembobotan Pernyataan Regmap	46
4.5.3 Sistem Scoring Kriteria Pendukung Pernyataan	
Regmap	49
4.6 Pengisian RegMap Lengkap	50
4.6.1 Identitas Expert yang menjadi Validasi	
Checklist dan Review	50
4.6.2 Review Peratutan Legalitas Usaha oleh expert	51
4.7 Rekapitulasi Pernyataan dan Kriteria Pendukung	
BAB 5 INTERPRETASI DAN ANALISA DATA	
5.1 Kondisi Existing Sentra UMKM Komponen Otomotif	
Waru Sidoarjo	
5.2 Pemilihan Fokus Permasalahan yang Dianalisa	
5.3 Pemilihan Expert Sebagai Validator dan Reviewer	

RegMap Lengkap	61
5.3.1Pemiliha	n Kategori Pernyataan serta
Kriteria Land	asan Hukum
5.3.2Pemiliha	n Kategori Pernyataan serta
Kriteria Tujua	an Intervensi Kebijakan62
5.3.3 Pemiliha	an Kategori Pernyataan serta
Kriteria Alter	natif Kebijakan63
	an Kategori Pernyataan serta
Kriteria Tepat	t Sasaran
5.3.5 Pemiliha	an Kategori Pernyataan serta
Kriteria Komi	unikasi64
5.3.6 Pemiliha	an Kategori Pernyataan serta
Kriteria Kepa	tuhan64
5.3.7 Pemilih	an Kategori Pernyataan serta
Kriteria Damı	oak 65
	Scoring RegMap65
5.5 Pemilihan Peratura	an RegMap Lengkap66
	egMAP Lengkap67
5.6.1 Undang	-Undang Republik Indonesia Nomor 8
	67
	-Undang Republik Indonesia Nomor 3
	n Pemerintah Republik Indonesia
	hun 1995 70
	n Menteri Perdagangan Republik
	mor 36/M-DAG/PER/9/200771
	n Menteri Perdagangan Republik
	mor 37/M-DAG/PER/9/2007 73
	n Peraturan Menteri Perindustrian
	onesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008 74
	n Menteri Dalam Negeri Republik
	mor 27 tahun 2009 74
	uh Legalitas Usaha terhadap Penciptaan
	ja dan Peluang Usaha di Sentra UMKM
Komponen O	tomotif Waru Sidoarjo 76

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	79
Kriteria I anam Igresvensi Krbijakan, amana 62	
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN	81
5.3.4 Pensithan Kategory Perny steam seria	
5.3.7 Penilihan Katogon Portyalaan seta	
boboten dan Soreme RoyMap	5.4 Pem
700s norla"	
2,6,4 Peralipun Menters Perdagangan Republik	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hasil Survey Iklim Usaha	1
Gambar 2.1	Tiga Dimensi Pembentuk Kebijakan Publik	9
Gambar 2.2	Model Dasar Proses Kebijakan Pendekatan	
	Sistem Easton	10
Gambar 2.3	Proses Kebijakan Ideal Pengembangan	
	Teori Sistem Easton	11
Gambar 2.4	Hierarki Kebijakan Indonesia Menurut	
	UU No.10/2004	12
Gambar 2.5	Proses Analisis Kebijakan	14
	Tahapan RIA	19
Gambar 2.7	Alur RgMap	22
Gambar 3.1	Metodologi Penelitian	30
Gambar 4.1	Rekapitulasi konsultasi stakeholder	37
Gambar 4.2	Skema Perijinan UMKM di Kabupaten	
	Sidoarjo	39
Gambar 4.3	Pengurusan Perijinan UMKM	
	di Kabupaten Sidoarjo	40
Gambar 4.4	Struktur Analisa Kebijakan RegMap	47
Gambar 4.5	Hasil Pembobotan Expert choice 2000	49
Gambar 4.6	Kriteria Pendukung Landasan Hukum &	
	Tujuan Intervensi Kebijaka	55
Gambar 4.7	Kriteria Pendukung Alternatif Kebijakan,	
	Tepat Sasaran, Komunikasi	57
Gambar 4.8	Kriteria Pendukung Kepatuhan dan Dampak	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk	
	Memulai Usaha di Asia	2
Tabel 2.1	Pendekatan Analisis Kebijakan	15
Tabel 4.1	Industri Inti Sentra UMKM	
	Komponen Otomotif Waru Sidoarjo	32
Tabel 4.2	Industri Pendukung Sentra UMKM	
	Komponen Otomotif Waru Sidoarjo	32
Tabel 4.3	Perwakilan Pemerintah Dalam Sentra UMKM	
	Komponen Otomotif Waru Sidoarjo	33
Tabel 4.4	Perwakilan Lembaga Non Pemerintah di Sentra	
	UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo	33
Tabel 4.5	Rekapitulasi Konsultasi stakeholder	38
Tabel 4.6	Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha	42
Tabel 4.7	Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung	44
Tabel 4.8		48
Tabel 4.9		48
Tabel 4.10	•	19
Tabel 4.11		50
Tabel 4.12	Checklist RegMap Lengkap	51
Tabel 4.13	Rekapitulasi Hasil RegMap Lengkap	
Tabel 4.14	Rekapitulasi Skoring Landasan Hukum dan	
	Tujuan Intervensi Kebijakan RegMap Lengkap	54
Tabel 4.15	Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan,	
	Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan	
	RegMap Lengkap	56
Tabel 4.16	Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan,	
	Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap	
	Lengkap.	58
Tabel 4.17	Dampak Variabel Legalitas Usaha	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang dan sulit untuk di atasi. Hal ini juga dialami Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Salah satu sumber permasalahan banyaknya pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah adalah aspek kebijakan pemerintah. Kebijakan satu contoh pemerintah merupakan aspek yang penting karena kebijakan adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap suatu hal yang menjadi wewenangnya. Regulasi merupakan perwujudan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh permerintah dalam mengatur berbagai bidang. Regulasi dapat menyebabkan timbulnya resiko, yaitu menghambat investasi dan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian. Dari hasil survey iklim usaha yang dilakukan oleh Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dalam kajian Yayasa Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2007 dapat dilihat bahwa kebijakan aspek hukum (regulasi) merupakan aspek yang menjadi masalah utama dunia usaha, seperti terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Hasil Survey Iklim Usaha (Sumber: YPIA, 2007)



Negara

Kebijakan atau regulasi merupakan aturan tertulis dimana merupakan syarat wajib untuk memulai usaha di dunia khususnya di Indonesia. Apabila kebijakan atau regulasi kurang mendukung suatu objek yang diaturnya, akan menghambat proses yang terjadi di dalamnya.

Tabel 1.1. Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk Memulai Usaha di (Sumber: World Bank, 20

Prosedur Lama waktu Biaya (% GNI Modal Minimum (jumlah) (hari) per kapita) (% GNI per kapita) 60 26 11 11.9 0.0

Indonesia 9 Malaysia Thailand 0.0 32 23 3.9 0.0 Taiwan, Cina Phillippines 5.5 Singapore Vietnam 11 13.3 0.0 Japan 7.5 India 13 66.1

Dari data World Bank (2010), seperti terlihat pada Tabel 1.1, disebutkan bahwa untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan jumlah prosedur yang cukup banyak (sembilan prosedur) dengan lama waktu tunggu 60 hari. menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk menanamkan modalnya di indonesia. Berbeda jauh negara tetangga kita Malaysia dan Thailand, yang hanya membutuhkan prosedur sembilan dan tujuh prosedur dengan lama waktu tunggu yang hanya 11 hari dan 32 hari. Dilihat dari sisi biaya dan modal minimum untuk memulai usaha, Indonesia sangat jauh untuk bersaing dalam hal biaya. Hal ini dapat dilihat dari biaya yang diperlukan untuk mengurus perijinan dan modal minimum yang diperlukan untuk memulai usaha di Indonesia berkisar 26 % dan 59.7 % dari pendapatan per kapita per tahun dari. Besarnya nilai biaya dan modal tersebut relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Thailand . Malaysia dan

Thailand hanya memerlukan biaya 11.9 % dan 6.3 % serta modal minimum 0.0 % dari pendapatan per kapita.

Dari data di atas, dapat diindikasikan kebijakan pemerintah (kementerian dan jajaran dibawahnya) kurang mendukung terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ada tidaknya kebijakan yang kurang mendukung peningkatkan lapangan kerja dan peluang usaha

Hierarki kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan menurut Jarius (2004), adalah : (1) Kebijakan Umum, (2) Kebijakan Sektoral, (3) Kebijakan Regional, dan (4) Kebijakan Khusus. Dalam aplikasinya, kebijakan di atas dituangkan dalam bentuk undangundang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan dan keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan lain yang tingkatannya lebih rendah. Kebijakan di atas dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja & peluang usaha.

Disini evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha difokuskan pada industri berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 54,5 % dari total PDB nasional dengan rincian usaha mikro dan kecil menyumbang sebesar 29,7 % dan usaha menegah berkontribusi sebesar 14,8 %. Di sisi penyerapan tenaga kerja sektor UMKM menyerap tenaga kerja sekitar 97,33 % atau sekitar 79 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sasaran tepat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi (Biro Pusat Statistik, 2009).

Jawa Timur memiliki total 4,2 juta UMKM, sekitar 85 % diantaranya adalah usaha mikro, 10% usaha kecil serta 3% usaha menengah,kontribusi UKM Jatim ini terhadap PDRB Jatim pada

tahun 2009 mencapai 53,4 % atau sama dengan sekitar Rp 367,03 triliun dari total 692 triliun. Salah satu sentra industri bersakala UMKM di Jatim yang dipandang potensial adalah sentra industri pengolahan logam di Waru, Sidoarjo. Sentra ini memiliki kapasitas produksi sebesar Rp 478.444.000.000 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2007). Industri pengolahan logam ini berkontribusi pada ditetapkannya Jawa Timur sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan nilai Rp 534,9 miliar atau sekitar 15 % dari total PDRB nasional tahun 2007 (Biro Pusat Statistik, 2009).

Di antara beberapa jenis usaha yang ada di sentra pengolahan logam, industri suku cadang otomotif merupakan sektor yang memiliki akses pasar global. Dalam bidang produksi suku cadang otomotif, Indonesia memegang 0,37 % pasar dunia (Ridwan, 2007), sedangkan Jawa Timur sendiri melalui sentra industri logam memilki kontribusi sebesar 5 % penjualan suku cadang orisinil di Indonesia (Ridwan, 2007). Oleh karena peran yang cukup besar dimiliki sentra UMKM Waru khususnya perlu dilakukan evaluasi kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kebijakan pemerintah yang kurang medukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

menengah kontribusi UKM Jatim Im terhadap PDRB Jatim pada

 Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan tehadap kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.
- Memberikan rekomendasi terhadap kebijakaan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, untuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

- Memberikan acuan kerangka pikir kebijakan yang memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.
- Memberikan informasi kelayakan terhadap kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

1.5. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi batasan dan asumsi penelitian. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan baik pusat (Indonesia), tingkat I (Jawa Timur) serta tingkat II (Sidoarjo).
- Sumber kebijakan didapat penulis melalui website resmi departemen terkait yang dipublikasikan serta interview dengan stakeholder terkait sekaligus expert.

Sedangkan asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan penelitian ini tidak mengalami perubahan sampai selesainya penelitian ini.

1.3. Lajann Penelitian

Carr latar betekning dan peruntesan mesilah di atas, maka

belower werden was by

Mengevaluasi variabel kelijinasi pemerinini yang paling mempengarula pencapiasan lapangan seya dan pelangg nodial di sentra UMKM Kumponen Umapotif Wasta Sidnarjo.

Montherikim rokomendusi redindan kebijakaan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pehang usuka, natuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptan lapangan kerja dan telaung galam

1-4. Manhail Penelitian

Memberikan acu ut ketanga nikut kebijakan yang memberikan dangak positit bagi pencipnan lapangan kora dan pelamua uma

song mempental pene pane lepangan keria dan

1.5. Rocay topkup Penchilan

Ranne lingkup penelifian ini melipuh batasan dan asuntsi peneliman. Valpun barasar yang digunakan dalam peneliman an adalah:

A Pendinan int West of woodsp kebijahan bali pusat dadomesia), (megan 1 (Janua 1 mm)) sara tingkat H (Sidosafo)

 Sumber kebijakan didapat penulis melalui trebsite resaut urpartemen terkan yang digublihasikan serta anterwas den san makhada terkan sekations conert.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai literatur dan jurnal yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan serta digunakan sebagai acuan proses pemecahan masalah dalam penelitian.

2.1 Definisi Kebijakan Secara Umum

Definisi kebijakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai fasilitator terhadap dua *stakeholder* yang berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan. Berikut ini beberapa definisi dari kebijakan:

- "policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or a group of actors concerningthe selection of goals and the means of achiving them within a specified situation where those decision should, in principle be within the power of those actors to achive" (Jenkins, 1978 dalam Syafaati, 2007).
- Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusankeputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggran-anggaran (Purwanto, 1997 dalam Syafaati, 2007).
- Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 1966 dalam Syafaati, 2007).
- 4. Kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk mengimplementasikan program-program untuk mencapai tujuan masyarakat ("Public policy consist of political dicisions for implementing programs to achive societal goals") (Cochran & Malone, 1997).

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan guna mencapai tujuan yang rasional. Terminologi kebijakan dapat diaplikasikan terhadap pemerintah, organisasi kelompok di sektor swasta, dan individu. Kebijakan berbeda dari peraturan atau hukum. Apabila hukum dapat menyuruh serta mengikat suatu objek hukum, maka kebijakan hanya memberikan panduan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan atau studi kebijakan berfokus pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk identifikasi dari beragam alternatif kebijakan dan pemilihan suatu kebijakan tertentu yang didasarkan atas dampak yang akan dihasilkan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, administrasi untuk mengatur objek kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Kajian Evaluasi dan Revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UMKM, 2007). Dari pemaparan tersebut kebijakan publik dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap peran fungsi pemerintah sebagai fasilitator terhadap dua stakeholder yang berperan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha yaitu firm dan tenaga kerja.

2.3 Pembentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural atau dengan kata lain kebijkan publik merupakan hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijkan itu sendiri berada. Sedangkan pembentuk kebijkan publik terdiri atas tiga dimensi yaitu dimensi politik, hukum, manajemen, seperti terlihat pada Gambar 2.1

 Dimensi politik, kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih. Politik demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-seorang atau satu atau beberapa golongan saja.

 Dimensi hukum, karena kebijakan publik merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan publik mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintah.

3. Dimensi manajemen, karena kebijakan publik perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinya, yaitu birokrasi, bersama- sama dengan rakyat, dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen.



Gambar. 2.1 Tiga Dimensi Pembentuk Kebijakan Publik (Sumber : Nugroho, 2008)

2.4 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan merupakan proses inti dari kebijakan publik, di sini kebijakan publik dilihat dari satu kesatuan sistem

Environment

yang bergerak dari bagian satu ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan, saling membentuk, model di bawah ini merupakan model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan Easton (1984) dan menjadi dasar pengembangan yang dilakukan akademisi di bidang kebijakan publik. Model Easton ini menganalogi sistem biologi, dimana pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan perubahan hidup yang relatif stabil, disini identik dengan sistem politik dimana kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas input, throughput, dan output, seperti ditunjukan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Demands

Support

A Political System


Or Policies

Feedback

Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan Pendekatan Sistem Easton (Sumber: Nugroho, 2008)

Dalam penelitiannya, Nugroho (2008) mengembangkan model dasar sistem di atas menjadi proses kebijakan yang ideal, dimana kebijakan publik mempunyai proses saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi nilai antar sub sistemnya. Nilai yang dihasilkan dalam tahap perumusan memberikan kontribusi pada tahap implementasi, sedangkan nilai yang dihasilkan pada tahap implementasi memberikan kontribusi pada tahap kinerja kebijakan. Nilai yang dihasilkan di lingkungan kebijakan memberikan kontribusi pada setiap tahap, baik

perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan nilai ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik, dimana keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada tahapan selanjutnya. Demikian pula kegagalan pada masing-masing tahapan akan mengontribusikan kegagalan pada tahapan selanjutnya. berikut ini adalah gambaran dari proses kebijakan yang ideal seperti terlihat pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Proses Kebijakan Ideal Pengembangan teori Sistem Easton (Sumber: Nugroho, 2008)

2.5 Komponen Penyusun Kebijakan

Kebijakan memiliki format yang standar walaupun tidak mengikat. Dokumen kebijakan meliputi komponen-komponen penyusun sebagai berikut:

- Pernyataan tujuan, yang menyimpulkan mengapa organisasi mengeluarkan kebijakan dan dampak yang diinginkan.
- Pernyataan ruang lingkup dalam penerapanya, yang menggambarkan siapa objek kebijakan dan tindakan apa yang dilakukan oleh kebijakan.

c. Tanggal efektif yang menunjukan kapan kebijakan mulai dan berakhir ditetapkan.

d. Bagian penanggungjawab, menunjukan pihak-pihak dan organisasi mana saja yang bertanggung jawab dalam

menjalankan kebijakan.

e. Pernyataan kebijakan bagian utama yang mencamtumkan secara detail peraturan, persyaratan, atau modifikasi terhadap perilaku organisasi yang ingin dicapai oleh kebijakan.

2.6 Hierarki Kebijakan di Indonesia

Jenis kebijakan pemerintah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memandu jalanya pelaksanaan kenegaraan, pemerintah, perlindungan masyarakat, dan pembangunan kebijakan pemerintah ditunjukan pada Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4 Hierarki Kebijakan Indonesia Menurut
UU No.10/2004
(Sumber: Nugroho, 2008)

2.7 Dampak dari Kebijakan Publik

Dampak dari kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Dampak yang Diinginkan
 Tujuan dari suatu kebijakan secara umum dibuat
 untuk menghindari dampak negatif yang telah
 dikenali oleh organisasi serta sebagai alat untuk
 mendorong dampak positif/ benefit dalam rangka
 mencapai tujuan organisasi.

2. Dampak yang Tidak Diinginkan Setiap kebijakan pasti memberikan efek samping atau konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kebijakan berusaha untuk memanipulasi lingkungan yang mempengaruhi sebuah kebijakan dimana lingkungan berupa sistem yang adaptif dan kompleks (swasta, masyarakat, pemerintah) sehingga proses formulasi kebijakan meliputi semua kemungkinan dampak yang mungkin terjadi untuk memperkecil efek samping ini, namun dalam realitas sulit untuk menduga kemungkinan perubahan kondisi lapangan.

2.8 Analisa Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1996) dalam Nugroho analisis kebijakan adalah aktivitas dan praktis yang ditujukan menciptakan, untuk secara kritis menilai. dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sedangkan menurut Weimer & Vining (1999) dalam Nugroho (2008) alasan dilakukan analisis kebijakan yaitu (1) kegagalan pasar (market failure), diidentifikasi meliputi: barang publik, eksternalitas, monopoli natural, dan informasi yang asimetris, dan (2) kegagalan pemerintah (goverment failures). Metode analisis kebijkan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yang ditunjukan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Proses Analisis Kebijakan (Sumber: Nugroho, 2008)

- Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
- Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang,
- Deskripsi: menghasilakan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkanya alternatif kebijakan.
- 5. Evaluasi : Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif dan perskriptif, oleh karena itu analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu:

- Nilai, dimana pencapaiannya merupakan tolak ukur utama menilai suatu masalah sudah teratasi.
- Fakta, yang keberadaanya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai
- 3. Tindakan, yang penerapanya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan diatas dapat dilakukan salah satu atau kombinasi pendekatan dibawah ini, yaitu empiris, valuatif dan normative, seperti terlihat padaTabel 2.1.

Tabel 2.1 Pendekatan Analisis Kebijakan (Sumber: Nugroho, 2008)

Pendekatan	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan akankah (fakta)	Deskriptif dan preskriptif
Valuatif	Apa manfaatnya (nilai)	Evaluatif
Normatif	Apakah yang harus diperbuat (aksi)	Preskriptif

2.9 Regulatory Impact Analysis (RIA)

Metodologi RIA pada awalnya merupakan metodologi kebijakan yang secara luas digunakan di negara-negara Organisation for Economic Co-operation (OECD). Tahun 1995 merupakan tonggak sejarah RIA dimana negara OECD mengakui pentingnya meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang diakomodasikan dalam bentuk RIA. Berikut ini urutan-urutan yang sistematis dari siklus kebijakan RIA:

- (1) Merumuskan masalah,
- (2) Mengidentifikasi tujuan,
- (3) Menyusun alternatif penyelesaian masalah,
- (4) Analisis manfaat dan biaya,
- (5) Konsultasi stakeholder memilih alternatif terbaik
- (6) Strategi implementasi.

Disamping untuk tujuan penyusunan kebijakan RIA juga dapat dilakukan untuk menganalisa sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini RIA digunakan sebagai dasar untuk pemetaan kebijakan demand side yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Berikut ini detail dari langkah-langkah

RIA berdasarkan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) dan Manual Training RIA (2009):

1. Merumuskan Masalah

Analisis atas suatu regulasi dimulai dengan merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penerbitan regulasi. Dalam hampir semua kasus, penerbitan regulasi ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui apakah regulasi tersebut baik atau tidak, terlebih dahulu harus dilakukan permusan masalah. Dalam tahap ini, pembuat regulasi menjelaskan masalah yang mendasari pemerintah perlu menertibkan regulasi. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam tahap ini adalah: Apakah masalah yang ingin diselesaikan? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benarbenar atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apa akar penyebab timbulnya masalah? Bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut.

2. Mengidentifikasi Tujuan

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu regulasi. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu regulasi adalah untuk menyelesaikan yang sudah diidentifikasi pada tahap pertama di atas. Namun ada kalanya, suatu masalah cukup rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (regulasi) saja. Dalam keadaan demikian, regulasi dibuat hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu harus diidentifikasi tujuannya. Hal yang harus diketahui adalah: Apa tujuan (sasaran) menertibkan regulasi? Apakah sasaran regulasi tersebut untuk menyelesaikan sebagaian atau seluruh permasalah yang dihadapi? Selain itu, harus diketahui juga apakah regulasi tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Menyusun Alternatif

Pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan

(sasaran) yang telah diidentifikasi. Fokus analisis dalam tahap ini adalah melihat apakah seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia telah dipertimbangkan secara baik. Hal lain yang harus diperhatikan adalah apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan melihat berbagai alternatif penyelesaian masalah, dapat dibandingkan dan dipertimbangkan alternatif mana yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Alternatif tidak melakukan apa-apa (do nothing) juga menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan.

4. Analisis Manfaat Biaya

Pada tahap ini dilakukan assesment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini adalah:

A. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) regulasi dalam prakteknya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terpengaruh oleh regulasi dan melakukan pengumpulan data.

- B. Manfaat apa saja yang diperoleh dari regulasi tersebut?
 - Apakah membuahkan hasil (manfaat) sesuai dengan yang diinginkan?
 - Apakah menghasilkan manfaat lainnya ? jika ya, apa manfaaf tersebut ?
- C. Biaya (dampak) apa saja yang timbul dari implementasi regulasi tersebut?

Biaya (dampak) apakah yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan?

D. Apakah manfaat regulasi lebih besar dari biayanya?


Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa semua benefits/cost sudah dibandingkan dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

5. Konsultasi Stakeholders untuk Memilih Alternatif Terbaik

Regulasi seharusnya terus-menerus secara dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama bagi pelaksana yang menjalankan regulasi di lapangan. Konsultasi ini dilakukan dari mulai tahap awal perumusan regulasi sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi. Dalam langkah-langkah RIA yang digunakan, konsultasi publik sudah mulai dilakukan pada tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah permasalahan yang ditangani merupakan masalah yang tepat. Selain itu konsultasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap masalah yang dihadapi dengan persepsi stakeholders. Konsultasi pada tahap menyusun alternatif bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak. Dalam tahap analisa manfaat-biaya, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, serta untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya atau manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. Strategi Implementasi

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan regulasi di lapangan. Strategi implementasi mencakup mekanisme sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta alternatif insentif dan mekanisme sanksi, berikut gambar 1.6 tentang tahapan RIA.



Gambar 2. 6 Tahapan RIA (Sumber : Hauerstein & Bissegger, 2009)

2.10 Regulatory Mapping (RegMAP)

RegMAP merupakan sebuah software untuk memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi yang diciptakan SENADA. SENADA adalah sebuah proyek yang didanai USAID yang bekerja sama dengan BAPPENAS dimana software ini mengaplikasikan nilai-nilai RIA dalam metodologi pengerjaanya. Berikut proses analisa kebijakan menggunakan RegMAP. Langkah umum dalam melakukan analisi kebijakan RegMAP berbasis RIA adalah (1) Menetapkan Parameter dan Ruang Lingkup Analisis, (2) Menyusun Inventaris Regulasi, (3) Menetapkan Saringan RegMAP, (4) Menganalisa hasil dan Laporan RegMAP.

Tahap 1: Menetapkan Parameter dan Ruang lingkup Analisis

Pada tahap awal akan ditetapkan ruang lingkup dan fokus analisa. Dimana dapat diperkirakan sumber daya yang akan diperlukan sesuai dengan kebutuhan proses analisa. Dalam tahap satu ini dijabarkan langkah-langkah terperinci sebagai berikut:

Langkah 1. Identifikasi Permasalahan yang akan menjadi fokus utama dari analisa.

Langkah 2 Menetapkan Ruang lingkup regulasi yang akan dilakukan penelitian.

Langkah 3 Identifikasi fokus tematik dan daerah.

Langkah 4 Menentukan Sumber daya yang diperlukan.

Tahap 2: Menyusun Inventaris Regulasi

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian. Sumber-sumber data yang dapat di akses meliputi situs-situs resmi pemerintah, ataupun organisasi yang berkompeten untuk mengeluarkan database kebijakan yang diakui kebenaranya. Peraturan juga harus masih berlaku (peraturan aktif) yang dimasukan dalam database inventaris kebijakan.

Tahap 3: Menetapkan Saringan RegMAP

Tahap ini merupakan tahap yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut untuk memberi rekomendasi kebijakan. Saringan RegMAP terdiri dari tiga langkah terperinci sebagai berikut:


Langkah 1. RegMap singkat merupakan langkah pertama untuk menyaring database regulasi yang ditetapkan menjadi kondidat regulasi yang bermasalah. Penyaringan dalam langkah RegMAP singkat ini terdiri atas tiga pernyataan utama. Dimana masingmasing pernyataan mencakup sebuah komponen utama RIA yaitu

- a. Dasar hukum → Peraturan tersebut telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Kepentingan → Peraturan tersebut diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. **Kepatuhan** → Strategi-strategi untuk melaksanakan peraturan telah dipikirkan secara matang.
- Langkah 2. RegMAP Lengkap merupakan langkah yang dititikberatkan untuk menilai kualitas peraturan secara lebih terperinci dengan lebih banyak menggunakan unsur-unsur RIA guna meminimalisir regulasi-regulasi yang paling bermasalah. Aspek-aspek yang dipertanyakan dalam RegMAP lengkap ini meliputi:
 - a. **Keabsahan** → Apakah justifikasi hukum peraturan tersebut memadai?
 - b. Tujuan → Apakah peraturan tersebut memiliki tujuan sah yang melindungi kepentingan umum?
 - c. Alternatif → Apakah peraturan tersebut merupakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang tersedia?
 - d. Ketepatan sasaran → Apakah peraturan tersebut berdampak pada kelompok-kelompok sasaran yang dituju, atau apakah peraturan tersebut memilki akibatakibat yang tidak diinginkan?
 - e. Komunikasi → Apakah peraturan tersebut ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para warga?
 - f. Kepatuhan → Apakah penegakan peraturan telah efektif dan sesuai, dan mendorong adanya kepatuhan?
 - g. Dampak → Apakah manfaat dari peraturan tersebut lebih besar daripada biaya yang muncul dan harus ditanggung (matriks mafaat biaya)?
- Langkah 3. konsultasi stakeholder menggunakan MCA dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan ataupun orang yang dianggap mengerti

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari konsultasi ini untuk mempertajam temuan-temuan regulasi yang dianggap bermasalah pada langkah RegMAP singkat ataupun RegMAP lengkap dengan cara mengisi kartu skor MCA. Skor MCA berfokus pada kepentingan dalam dua bidang: (1) Dampak ekonomi dari atau sejumlah peraturan, dan (2) Kelayakan atau kemudahan politik untuk mengambil tindakan atas peraturan tersebut.

Tahap 4: Menganalisa Hasil dan Laporan RegMAP

Dalam menganalisa hasil dan laporan RegMAP, menghasilkan nilai total untuk peraturan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga laporan tersebut mengindikasikan apakah peraturan tersebut bermasalah atau tidak serta penjelasan yang mendukung. Skor yang rendah mengindikasikan peraturan/kebijakan tersebut bermasalah dan direkomendasikan untuk dicabut, sehingga skor tersebut juga menjadi dasar sebagai arah rekomendasi. Adapun alur RegMap dapat dilihat pada Gambar 2.7



Gambar 2.7 Alur RegMAP (Sumber : Ray & Efrulwan, 2009)



2.11 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1980), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang komplek dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level factor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternative. Dengan hirarki, suatu masalah yang komplek dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki, sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang komplek atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistic dari masalah yang dihadapi sangat sedikit atau lebih bersifat kualitatif, didasarkan atas persepsi, pengalaman, dan instuisi. Sehingga permasalahan yang ada dapat dirasakan dan dicermati, namun kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk memodelkan permasalahan secara kuantitatif.

Saaty (1986), menyebutkan beberapa kelebihan dari metode AHP yaitu :

1. Kesatuan (Unity)

AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

Kompleksitas (Complexity)
 AHP memecahkan permasalahan yang komplek melalui pendekatan system dan pengintegrasian secara deduktif.

 Saling ketidaktergantungan (Interdependence)
 AHP dapat digunakan pada elemen-elemen system yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear.

 Struktur hirarki (Hierarchi Structuring)
 AHP memiliki mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level



yang berbeda dan masing-masing level berisi elemen yang serupa.

5. Pengukuran (*Measurement*)

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk
mendapatkan prioritas.

6. Konsistensi (Consistency)

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

7. Sintesis (Synthesis)
AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

8. Trade Off

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus)
AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus tapi
menggabungkan penilaian yang berbeda.

10. Pengulangan Proses (*Process Repetition*)

AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Disamping memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kelemahan yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya yaitu persepsi seseorang "ahli" sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang "ahli" selain itu juga model menjadi tidak berarti jika "ahli" tersebut memberikan penilaian yang keliru. Aplikasi dan penggunaan AHP sangat luas, misalnya

- 1. Merangking multiple alternative
- 2. Analisa sensitifitas
- 3. Formula strategi neduliment dishit mili zaded gnilas
- 4. Analisa manfaat biaya
- 5. Alokasi sumber daya

2.12 Review Penelitian Sebelumnya

Saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan mengangkat tema analisa kebijakan, tetapi beberapa kajian pemerintah yang membahas permasalahan analisa kebijakan seperti yang dilakukan Ray & Efrulwan (2009) . Ray & Efrulwan mengangkat tema melembagakan reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini fokus terhadap permasalahan apa saja yang terjadi dalam perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah. Hasil dari kajian ini berupa daftar masalah generik yang terjadi di indonesia yang berkaitan dengan lima objek penelitian yaitu suku cadang kendaraan bermotor, mebel, garmen, alas kaki, mebel dan kerajinan. Disamping itu ada Weiser (2009) mereka menganalisa tentang kebijakan-kebijakan terpilih apa saja yang menjadi kewenangan departemen perindustrian. Hasil kajian ini berupa evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh departemen perindustrian. Ballantin & Devonald (2006) mengangkat tema penerapan RIA dalam bidang kebijakan yang berkaitan dengan toxicology dan pharmacy, Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pentingnya reformasi kebijakan/peraturan yang berkaitan dengan toxicology dan pharmacy.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

majnais, wa dengan mengangkat tema majna sebigdum, tetapi beberapa kujian pumerintah yang membahas permasahanan utalka kehigai an seperti yang dilakukan Ray & Pitulwan (2009). Ray & Litulwan mengangkat teras mekandugai an reformasi peraturua permasahana mangangkat teras mekandugai an reformasi peraturua permasahana apa saja yang terjadi cidam perundang-undangan di Indonesia. Kujian ian lokus terjadap permasahana apa saja yang terjadi cidam perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah. Hasil dari kanan ian berasiban dengan tima objek penerik yang terjadi di indonesia yang berkaitan dengan tima objek penerih yang terjadi di indonesia yang kendanaan bermadat, mebek gamara, alas kaki mebel dan kendanaan bermadat, mebek gamara, alas kaki menganalkan ten ma kebijakan terpitih apa saja yang menganalkan ten ma kebijakan terpitih apa saja yang menjadi dan en manganat kentantan departemen perindusarian. Hasil kajam ing terupat menganan departemen perindusarian. Ballamin de Devonald (2006) berkatan dengan tarkangan dan menganan kehidam bidang kebijakan yang dan berkatan dengan tarkangan tarkangan antan meningan reformasi kebijakan peneliban dengan tarkangan tarkangan antan meningan reformasi kebijakan peneliban dan berkantan dengan tarkangan tarkangan terformasi kebijakan peneliban dan terkantan dengan tarkangan tarkangan terformasi kebijakan peneliban dan terman dengan tarkangan tarkangan terformasi kebijakan peneliban

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka metodologi penelitian pada gambar 3.1. Metodologi eenelitian ini berguna sebagai acuan penelitian sehingga dapat berjalan secara sistematis, sesuai dengan tujuan dan waktu penelitian. Berikut ini adalah langkah secara keseluruhan untuk penelitian "Evaluasi Kebijakan Yang Mempengaruhi Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peluang Usaha Di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo":

3.1 Tahap Pengidentifikasian Masalah

Pada tahap ini, terdiri atas langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

3.1.1 Sentra UMKM Komponen Otomotif Ngingas Waru Sidoarjo

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi mengenai kondisi existing pengaruh regulasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Hal yang perlu diindentifikasi di awal yaitu mengenai gambaran tentang sistem yang ada, seperti stakeholder yang berperan dalam kondisi existing, permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan hal-hal lain lain yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh gambaran umum penelitian tugas akhir ini. Tahap identifikasi kondisi existing ini dilakukan melalui data sekunder berupa dokumen pemerintah dan data primer berupa wawancara dilapangan.

3.1.2 Perumusan Masalah

Setelah mengetahui kondisi existing, langkah selanjutnya adalah menetapkan perumusan masalah. Perumusan masalah ini yang akan menjadi fokus penelitian, dimana setelah mengetahui kondisi existing ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana mengevaluasi serta memberikan rekomendasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan

lapangan kerja dan peluang usaha dengan studi kasus Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

3.1.3 Perumusan Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian tugas akhir ini. Perumusan tujuan ini yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi terhadap kondisi existing pengaruh regulasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

3.1.4 Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengkajian terhadap literatur buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan tujuan dari penelitian. Pengkajian literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel untuk menentukan konsep dan teori mana yang digunakan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan dan tujuan serta dapat memahami lebih mendalam mengenai konsep dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan antara lain adalah jurnal, buku-buku, dan referensi lain yang berkaita dengan konsep regulatory impact analysis, regulation mapping, kebijakan publik, dan beberapa metode lain yang mendukung. Dalam studi literatur ini, peneliti juga berdiskusi dengan dosen pembimbing berkaitan dengan konsep-konsep teori yang sesuai dengan penelitian.

3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Secara garis besar tahap pengumpulan dan pengolahan data ini terbagi menjadi tahap pengumpulan database regulasi dan Penyusunan RegMap Lengkap.

3.2.1 Menyusun Database Regulasi

Merupakan tahap pengumpulan regulasi-regulasi yang berdasarkan aspek yang paling berpengaruh terhadap kebehasilan UMKM yang didapat dari hasil konsultasi stakeholder dan konsultasi expert.

3.2.2 Menyusun RegMap Lengkap

Merupakan tahapan pokok dalam pengolahan data yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Bagian ini terbagi atas dua tahapan yaitu konsultasi expert terkait dengan penyusunan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMAp Lengkap dan konsultasi expert terkait dengan pengisian RegMap Lengkap.

3.3 Tahap Analisa dan Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini terdiri dari analisa dan interpretasi hasil kajian serta tahap terahkir yaitu kesimpulan dan saran.


3.3.1 Analisa dan Interpretasi

Hasil yang didapat dari simulasi selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapakan dalam penelitian ini yaitu:

- Mengevaluasi salah satu aspek kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penciptaaan lapangan kerja dan peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.
- Memberikan rekomendasi terhadap kebijakaan negatif untuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

3.3.2 Kesimpulan dan Saran

Ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Dari hasil analisa maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian dan dapat memberikan saran-saran untuk perusahaan berdasarkan hasil penelitian.



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada Bab IV ini akan dibahas tahap pengumpulan dan pengolahan data. Secara umum, data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait. Dengan objek penelitian, yaitu evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Data kemudian diolah dengan bantuan tools RegMap. RegMap ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah regulasi bermasalah atau tidak berdasarkan tujuh kategori pernyataan RegMap beserta kriteria pendukungnya.

4.1 <u>Identifikasi Stakeholder Sentra UMKM Komponen</u> <u>Otomotif Waru Sidoarjo</u>

Identifikasi *Stakeholder* ini dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen yang terlibat didalam sentra UMKM tersebut. Baik pelaku inti dan pelaku pendukung yang terlibat.

4.1.1 <u>Stakeholder Sentra UMKM Komponen Otomotif di</u> <u>Waru Sidoarjo</u>

Stakeholder atau pemangku kepentingan dari sentra UMKM adalah seluruh elemen yang ikut berperan dalam rantai proses dari hulu hingga dikonsumsi oleh konsumen. Dimana stakeholder ini merupakan kelompok target intervensi yang dapat dipengaruhi pemerintah melalui peraturan.

Berikut ini merupakan penjelasan stakeholder yang terkait dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

 Industri (pelaku) inti adalah industri-industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Adapun daftar industri inti yang dilakukan observasi pada penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tabel 4.1 Industri Inti sentra UMKM Komponen Otomotif Waru

			10,74.74	Sidualjo		1.5.77	
No.	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Lama Berdiri Perusahaan	Jumlah Tenaga kerja	Alamat	Nama Pemilik	Telp
1	Lancar Jaya, CV	Komponen Mobil	1>5	10>15	Jl. Ngingas Selatan Waru	Sholichin	71916025
2	Mamli, UD	Komponen Mobil	>20	5>10	Jl. Ngingas Lor 77, Waru	H. Machfad Ali	031-
3	Trilaksana, CV	Komponen Mobil	5>10	15>20	Jl. Ngingas Utara 45, Waru	Ir. Abdul Malik	031-
4	Barokah Jaya, UD	Komponen Mobil	15>20	15>20	Jl. Anggrek VI / 22 Kureksari	H. Suyoto	031-8536863
5	Karya Motor, UD	Komponen Mobil	10>15	1>5	Jl. Pandean IV / 7, Waru	M. Chilmi	031-
6	Oktavio Metal, CV	Komponen Mobil	15>20	10>15	Jl. Kureksari	Hajir Oktaf	031-
7	Sinar Abadi, UD	Komponen Mobil	15>21	10>15	Jl. Kol. Sugiono No. 69, Waru	Ir. Mujiono	031-
8	Jaya Abadi, UD	Komponen Mobil	10>15	5>10	Jl. Kol. Sugiono Gg Pandean	M. Kaab	031-8530150
9	Drajad Ilahi, UD	Komponen Mobil	10>15	1>5	In Ngingas Selatan Gg Tersanjun	M. Syaff'i	arments.

- Industri (pelaku) pendukung adalah stakeholder yang bersifat mendukung proses produksi dari pelaku inti, baik dalam mensuplai bahan baku, memasarkan produk hasil olahan maupun melakukan pengembangan-pengembangan lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Industri supplier bahan baku utama dan bahan baku pembantu.
 - b. Industri atau insitusi bergerak di bidang distribusi dan pemasaran.

Adapun daftar industri pendukung yang akan dilakukan observasi pada penelitian ini pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Industri Pendukung Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

No	Nama Perusahaan	Peran	Juniah Tenaga Kerja	Alamat	Nama Pemilik	Telp/Handphone
1	Kurnia Motor, UD	Distributor produk		Jl. Kol. Sugiono RT.4 RW. I Ngingas Waru	M. Qodim	031-8547756
2	Primabuana, UD	Supplier behan beku	and bear	Jl. Kolonen Sugiono Waru	H. Mustofa	081-21616225
3	Azzam Jaya, CV	Supplier mesin	15	Jl. Kol. Sugiono No. 4, Waru	H. Inron	031- 8544181
4	Nur Hidayat, UD	Distributor produk	2	Jl. Kol. Sugiono RT.4 RW. I Ngingas Waru	Nur Hidayat	081-553254009

 Pemerintah, adalah Institusi di daerah yang merupakan unit teknis implementasi kebijakan ataupun regulasi yang terkait UMKM, berikut adalah daftar instansi pemerintah yang dilakukan observasi pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.3 Tabel 4.3 Perwakilan Pemerintah Dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoario

No.	Nama Instansi	Alamat	Nara Sumber	Jabatan	HP
	Dinas koperasi, UKM, Perindustrian	Jalan Jaksa Agung	Ibu Mala	Kepala Seksi	081-357697337
1	Perdagangan dan Energi Sumber	R.Suprapto No. 9		Industri	
	Daya Mineral	Sidoarjo			
2	Badan Pelayan Perizinan Terpadu	Jalan Pahlawan No. 141	Bapak Andi	Kepala Bidang	081-331285450
2	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo		Perijinan Usaha	

- Institusi pendukung dan organisasi selain pemerintah, antara lain adalah :
 - a. Lembaga Keuangan, yang selama ini telah banyak menyediakan jasa untuk modal industri baik UMKM maupun industri besar.
 - Lembaga Fasilitator, yang mendukung kualitas SDM baik dengan memberikan pelatihan ketrampilan maupun pemahaman teknologi baru dibidang industri komponen otomotif.

Adapun daftar institusi pendukung non pemerintah yang dilakukan observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perwakilan Lembaga Non Pemerintah di Sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoario

No.	Nama Instansi	Alamat	Nara Sumber	Jabatan	HP
1	Koperasi Waru Buana	Jalan Ngingas No. 29 Waru Sidoarjo	Bapak Husen	Manajer	081-8376057
2	LPB Mitra Bersama	Jalan Kolonel Sugiono No.16 Sidoarjo	Bapak Jhon	Ketua LPB	081-703083599

 Masyarakat sekitar industri, yaitu masyarakat yang berada dilingkungan sekitar Sentra UMKM Waru Sidoarjo. Dimana mereka secara langsung menerima dampak positif maupun negatif dari beroperasinya industri.

4.2 <u>Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi</u> <u>Keberhasilan UMKM</u>

Setelah mengetahui gambaran kondisi sistem sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi variable yang berpengaruh terhadap kemajuan UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah teridentifikasi 10 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM (Jurnal Koperasi & UMKM Vol 1, 2006).

Kesepuluh variabel ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk melakukan konsultasi dengan stakeholder. Hasil dari konsultasi lapangan tersebut dijadikan dasar dalam membangun database regulasi. Selanjutnya digunakan sebagai fokus permasalahan kebijakan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sepuluh variabel tersebut antara lain:

1. Variabel Permodalan

Variabel permodalan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kapasitas produksi suatu UMKM. Variabel permodalan ini berkaitan dengan kemudahan UMKM dalam mengakses permodalan/perkreditan baik dari segi persyaratan pengajuan, suku bunga, dan waktu tunggu pencairan.

2. Variabel Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja merupakan faktor utama yang menentukan jalan atau tidaknya suatu UMKM. UMKM adalah industri yang cenderung padat karya sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga sangat penting. Variabel tenaga kerja yang dimaksud adalah kemampuan UMKM untuk mengatasi turnover karyawan serta kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja pengganti.

3. Variabel Inovasi dan Teknologi

Variabel inovasi dan teknologi merupakan kemampuan UMKM mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Dengan kemajuan zaman yang begitu cepat, inovasi mutlak diperlukan untuk daya saing. Ditambah dengan adanya

AFTA sehingga variabel inovasi dan teknologi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam sentra UMKM Waru Sidoarjo.

4. Variabel Pemasaran

Variabel Pemasaran adalah kemampuan UMKM dalam mengembangakan pasar serta mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan selama ini ruang pasar yang dimasuki oleh produk UMKM lebih mengarah pada pasar lokal daripada pasar global.

5. Variabel Manajemen Usaha

Variabel Manajemen usaha merupakan kemampuan UMKM dalam merencanakan, mengontrol serta memutuskan pengembangan usahanya masing-masing. Serta peningkatan kemampuan dalam berwirausaha sehingga untuk ke depan usaha yang dijalankan lebih sistematis, terencana dan dapat bersaing dengan kompetitor.

6. Variabel Ketersediaan Bahan Baku

Variabel ketersediaan bahan baku merupakan kemampuan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku. Variabel ini penting dalam proses UMKM karena bahan baku merupakan sumber utama dari proses produksi suatu UMKM. Khususnya sentra UMKM Waru yang bahan bakunya terbesar adalah besi dan baja. Dimana saat ini belum bisa diproduksi sendiri oleh UMKM Waru sehingga masih tergantung oleh perusahaan besar.

7. Variabel Kondisi Sosio Ekonomi

Variabel kondisi sosio ekonomi merupakan kemampuan UMKM untuk beradaptasi dilingkungan tempat usahanya masing-masing. Selama ini tempat usaha UMKM cenderung tidak dalam kawasan yang diperuntukan untuk berusaha /industri. Sehingga sering terjadi konflik serta

kemampuan bertahan terhadap kondisi perekonomian yang mempengaruhi UMKM.

8. Variabel Legalitas Usaha

Variabel legalitas usaha merupakan kemampuan UMKM dalam mengakses legalitas usaha yang diwajibkan. Karena kondisi variabel hukum yaitu legalitas usaha, yang dimiliki oleh UMKM saat ini belum diberikan perhatian yang besar. Padahal telah diketahui bahwa variabel pelegalan usaha akan mempengaruhi besarnya peluang mendapatkan pinjaman dari bank.

9. Variabel Sarana dan Prasaranan.


Variabel sarana dan prasarana merupakan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan infrastruktur yang tersedia guna mendukung proses kegiatan usahanya. Sehingga dapat diketahui apakah masih terdapat pemasalahan yang dialami UMKM terkait infrastuktur yang selama ini menghambat proses usahanya.

10. Variabel Keamanan

Variabel keamanan terkait kondisi keamanan yang mempengaruhi kelancaran proses usaha UMKM. Keamanan yang disebabkan proses politik ataupun pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang.

4.3 Konsultasi Stakeholder

Pada tahap konsultasi stakeholder ini dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber pemilik industri, pungurus lembaga non pemerintah, dan pejabat pemerintah terkait. Permasalahan yang dialami selama ini berdasarkan kesepuluh variabel terkait kriteria keberhasilan UMKM tersebut. Tabel 4.5 menunjukan rekapitulasi konsultasi stakeholder dan narasumber yang diwawancarai dan Gambar 4.1 menampilkan histogram rekapitulasi konsultasi stakeholder.



Gambar 4.1 Rekapitulasi konsultasi stakeholder


4.4 Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo

Setelah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, didapatkan variabel yang paling berpengaruh dengan keberhasilan UMKM di Waru sidoarjo yaitu variabel legalitas. Legalitas memiliki efek besar terhadap variabel lainya. Sehingga penelitian ini fokus mengevaluasi peraturan terkait dengan legalitas usaha, yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Pengumpulan regulasi legalitas usaha dilakukan dengan berkonsultasi kepada pejabat berwenang di kabupaten Sidoarjo. Setiap izin usaha memiliki dasar peraturan yang jelas, sehingga pengumpulan database regulasi ini didasarkan atas dasar hukum yang digunakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Konsultasi stakeholder


				Permasalahan									
			Status			Faktor I	nternal			Fal	ctor Ekste	rnal	
No	Nama Responden	Nara Sumber		Modal	Tenaga Kerja	Inovasi & Teknolog i	Pemasaran	Manajemen Usaha	Ketersediaan bahan baku	Kondisi Sosio Ekonom i	Legalitas	Sarana dan Prasarana	Keamanan
1	Lancar Jaya, CV	Sholichin	Pemilik			-P	1	=1=	1			1	1
2	Mamli, UD	H. Machfud Ali	Pemilik	1	1 :	2	3		1		1		
3	Trilaksana, CV	Ir. Abdul Malik	Pemilik		-	1	11	7				1	
4	Barokah Jaya, UD	H. Suyoto	Pemilik		-	1	_1						
5	Karya Motor, UD	M. Chilmi	Pemilik	1							1		
6	Oktavio Metal, CV	Hajir Oktaf	Pemilik		8	3 -		3 2				1	1
7	Sinar Abadi, UD	Ir. Mujiono	Pemilik	17	1	50.5	23	15	1			1	1
8	Jaya Abadi, UD	M. Kaab	Pemilik	.1				4.29	1		1		
9	Drajad Ilahi, UD	M. Syafi'i	Pemilik		310	100		FILE.			1		
10	Kumia Motor, UD	M. Qodim	Pemilik	1	3 5	0 -					1		
- 11	Primabuana, UD	H. Mustofa	Pemilik	1	D 6	B =		90	1		1		
12	Azzam Jaya, CV	H. Imron	Pemilik		4			=					
13	Nur Hidayat, UD	Nur Hidayat	Pemilik	200	7	2. 5	1 3	-			1		
14	Dinas Koperasi, UKM, Perindag, ESDM Sid	Ibu Mala	Kasi Dinas		7.0	1 :	4 4	1		1			
15	Badan Pelayan Perizinan Kabupaten Sidoar	Bapak Andi	Kepala Bidang	=		HI	3.2			1	1		
16	LPB Mitra Bersama Waru	Bapak Jhon Hardy	Ketua LPB	-	B		1	3.1	1	1			
17	Koperasi Waru Buana Putra Ngingas, Waru	Bapak Husen	Manager Koperasi			1	1	-5			1	1	
18	Total Score			5	3	4	5	- 4	6	3	9	5	3

Prosedur perijinaan usaha di Kabupaten Sidoarjo secara umum dilakasanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Proses permohonan masuk sampai dengan penerbitan surat keputusan digambarkan seperti pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2. Skema Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Sumber: (BPPT, 2009)

Tahapan Pengurusan Perijinan merupakan langkahlangkah yang harus ditempuh oleh UMKM untuk memenuhi kewajiban pengurusan perijinan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan legalitas usaha yang dijalankan, khususnya UMKM di bidang komponen otomotif. Penjelasan langkah-langkah (urutan) perijinan UMKM dan data yang diperlukan untuk memperoleh legalitas usaha di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Sumber: (BPPT, 2009)

Setelah mengetahui mekanisme perijinan usaha serta tahapan pengurusan perijinan di Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa terdapat setidaknya lima perijinan yang harus dimiliki oleh UMKM untuk mendapatkan legalitas berusaha. Salah satu persyaratan usaha yaitu IMB rumah tinggal dimana sudah dimilki ketika UMKM belum memulai usaha. Karena rata-rata pelaku usaha menjalankan usahanya dirumah masing-masing. Dalam penelitian ini tidak membahas masalah IMB rumah tinggal. Namun membahas ke empat izin lainya yang saling terkait. Tabel 4.6 merupakan dasar hukum peraturan dikeluarkanya perijinan diatas. Peraturan ini didapat dari BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan perijinan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha Sumber: (BPPT, 2009)

No	Karakteristik	Keterangan			
1	Judul Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008			
	Jenis Peraturan	Undang-Undang			
	Isu terkait	Usaha mikro, kecil, dan menengah			
	Muatan Utama	Merupakan Undang-undang tertinggi terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah dimana muatan utama yang diatur terkait dengan pemberdayaan UMKM salah satunya terkait dengan perizinan usaha			
	Tanggal diundangkan	04/07/2008			
2	Judul Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982			
	Jenis Peraturan	Undang-Undang			
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi			
	Muatan Utama	Merupakan Undang-Undang tertingg terkait dengan salah satu persyarata legalitas usaha yang berfungsi sebaga media informasi untuk semua piha yang berkepentingan mengenai identitas hal-hal yang menyangkut dunia usah dan perusahaan yang berkedudukan d wilayah Republik Indonesia			
	Tanggal diundangkan	01/02/1982			
3	Judul Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995			
	Jenis Peraturan	Peraturan Pemerintah			
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi			
	Muatan Utama	Penyempurnaan ketentuan izin usaha industri dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri			

Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan)

Sumber: (BPPT, 2009)

No	Karakteristik	Keterangan				
atk ne	Tanggal diundangkan	23/05/1995				
4	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007				
JIL TOOL	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri				
I HOSE	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi				
	Muatan Utama	Tata cara penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu persyaratan legalitas usaha di bidang perdagangan, guna mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi.				
	Tanggal diundangkan	04/09/2007				
5	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007				
inuivat:	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri				
Japs P	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi				
	Muatan Utama	Tata cara penyelenggaraan pendaftan perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi				
	Tanggal diundangkan	04/09/2007				
6	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M- IND/PER/6/2008				
	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri				
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi				
chilt b	Muatan Utama	Ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industry				

Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan)
Sumber: (RPPT, 2009)

Karakteristik	Keterangan
Tanggal diundangkan	25/06/2008
Judul Peraturan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009
Jenis Peraturan	Peraturan Menteri
Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
Muatan Utama	Pedoman penetapan izin gangguan di daerah guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara leingkungan hidup.
Tanggal diundangkan	19/06/2009

4.5 Penyusunan RegMap Lengkap

Penyusunan RegMAp lengkap diawali dengan menentukan kategori pernyataan dan kriteria pendukung setiap pernyataan yang berfungsi sebagai variabel evaluasi dari RegMap Lengkap. Selanjutnya menentukan bobot untuk setiap pernyataan dan menetapkan sistem *scoring* yang digunakan untuk menilai setiap kriteria pendukung.

4.5.1 <u>Penentuan Kategori Pernyataan beserta Kriteria</u> <u>Pendukung</u>

Langkah pertama dalam menyusun RegMap Lengkap adalah menentukan kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung yang akan digunakan. Pernyataan sekaligus kriteria pendukung ini telah melalui konsultasi dengan *expert* dibidang evaluasi kebijakan dan perundang-undangan. Sekaligus merupakan penyempurnaan praktik terbaik yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Tabel 4.7 berikut merupakan kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung RegMap Lengkap

Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung

Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Landasan Hukum	A1	Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	months of	(tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).
ab managani	A2	Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.
gnez adazi ni Indhatan ad	A3	Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)
Tujuan Intervensi Kebijakan	B1	Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.
		Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.
	mirror de	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja,
	rassad	kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.
	sekali	Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.
	n sekal	pendulum yang akan disuntakan Pemya u

Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)

Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Alternatif Kebijakan	Cl	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.
Tepat Sasaran	D1	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)
Komunikasi	E1	Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur.
	E2	Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil
	E3	Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.
	E4	Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor pemerintah terkait


Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)

Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Kepatuhan	a mile	Lembaga/institusi yang akan meng implementasikan peraturan ini telah jelas
	motione nasi dan	Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).
	NUMBER !	Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)
appii denga s dianggor mentabalk	mal 1	Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat
Dampak	incae il	Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus ditanggung oleh <i>stakeholder</i> terkait (baik secara ekonomi, social)
thum magnet heaguer dun	G2	Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik / masyarakat

4.5.2 Pembobotan Pernyataan RegMap

Pembobotan pernyataan RegMap ini dilakukan dengan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) dengan bantuan tools Expert Choice 2000. Pembobotan memungkinkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap kriteria lainnya relatif dapat dinyatakan dengan jelas. Disamping itu, metode pairwise comparison ini dapat memberikan judgment dalam memecahkan problem terhadap komponen-komponen yang tak terukur sehingga skala perbandingan digunakan untuk membedakan setiap pendapat, serta mempunyai keteraturan yang memudahkan untuk mengkaitkan antara judgement dengan skalaskala yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penentuan bobot

kategori pernyataan kebijakan RegMap Lengkap digunakan metode ini. Komponen penyusun RegMAp Lengkap kurang dapat diukur karena bersifat kualitatif. Gambar 4.4 yang menunujukan hierarcy pembentuk analisa kebijakan menggunakan tujuh kegori pernyataan RegMap Lengkap.



Gambar 4.4 Struktur Analisa Kebijakan RegMap

4.5.2.1 Konsultasi Pengisian Kuisioner Pembobotan

Setelah diketahui hierarcy yang menyusun analisa kebijakan menggunakan RegMap Lengkap, tahapan dilanjutkan dengan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh dua expert yang berbeda. Dua expert itu adalah expert yang mereview regulasi dan expert yang memvalidasi tujuh kategori pernyataan RegMap Lengkap beserta kriteria pendukungnya. Setelah itu, kuesioner diolah dengan menggunakan bantuan Tools Expert Choice 2000 untuk menentukan bobot untuk masing-masing kategori pernyataan RegMap Lengkap. Hasil kuesioner dari masing-masing expert yang berbeda ditunjukan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9.

Tabel 4.8 Rekap Hasil Kuesioner Expert Reviewer

Knieni	Landson Hokum	Tujuan intervensi kebijakan	Alternatif Kebijakan	Tepat sasaran	Kamunikasi	Keputuhan	Danquk
Landasan Hukum	1	1/2	5	1/4	4	1/3	1/4
Tujum intervensi kebijakan		1	3	1/3	4	1	1/2
Alternatif Kebijakan			-1	1/4	1/3	1/4	1/4
Tepnt sasaran				1	3	1/3	1/2
Kamunikasi		311-11			1	1/4	1/4
Kepatuhan						1	1
Dampak							1


Tabel 4.9 Rekap Hasil Kuesioner Expert Validator

Kriteria	Landeson Hokum	Tujuan intervensi kebijakan		Tepat sasaran	Komunikasi	Kepatahan	Dampak
Landasan Hukum	1	1/4	4	1/4	4	1/4	1/4
Tujuan intervensi kehijakan		1	4	1/4	4	1	1/3
Alternatif Kehijakan			1	1/4	1/3	1/4	1/4
Tepat sasaran				1	4	1	1
Komunikasi					1	1/4	1/4
Kepatuhan	1					1	1
Dempak							1

Hasil dari rekap kuesioner pembobotan untuk menentukan masing-masing bobot dari tujuh kategori pernyataan RegMAP Lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Priorities with respect for.

Goal: Permishation Health IV Les...



Gambar 4.5 Hasil Pembobotan

4.5.3 <u>Sistem Scoring Kriteria Pendukung Pernyataan</u> RegMap

Sistem scoring yang dilakukan RegMAP ini mengedepankan akurasi dan konsistensi dalam kajian. Dimana dalam skoring ini terdiri atas tiga nilai yaitu 100 %, 50 %, dan 0%. Masing-masing nilai tersebut memilki kriteria yang ditunjukan Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Sistem Skoring RegMap Lengkap

Skor	Keterangan
100 %	Nilai 100 % diberikan ketika Reviewer menyakini bahwa regulasi/ peraturan memenuhi semua kriteria dari penyataan pendukung
50 %	Nilai 50 % diberikan ketika <i>Reviewer</i> menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian besar dari kriteria pendukung pernyataa dalam prosentase 50%<
0 %	Nilai 0 % diberikan ketika <i>Reviewer</i> menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian kecil dari dalam prosentase 50%>

4.6 Pengisian RegMAP Lengkap

Pengisian RegMap Lengkap ini dilakukan oleh Reviewer yang expert dengan topik penelitian ini. Checklist yang terkait kriteria dalam RegMAP ini membutuhkan reviwer yang ahli dibidangnya dan mengetahui kondisi riil di lapangan serta memiliki kapasitas terkait evaluasi kebijakan. Karena fokus penelitian ini terkait dengan evaluasi kebijakan yang mendukung penciptaaan lapangan kerja dan peluang usaha dengan fokus legalitas usaha. Maka dipilih expert yang mempunyai kapasitas dan berkecimpung di dunia legalitas. Khusunya daerah yang membawahi Sentra UMKM Waru Sidoarjo.

4.6.1 <u>Identitas Expert yang Menjadi Validasi Checklist dan</u> Reviewer

Dalam mengevaluasi sebuah regulasi harus dilakukan oleh seseorang yang mengetahui dan ahli dibidangnya. Baik dari variabel pendidikan, variabel pengalaman serta berkecimpung di lapangan yang mengetahui kondisi lapangan. Sekaligus mengerti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari peraturan tersebut. Expert yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri atas dua orang dimana expert pertama berperan sebagai validator kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung. Dapat dilihat pada Tabel 4.11 identitas expert.

Tabel 4.11 Identitas Expert

Peran	Validator scoring, checklist	Reviewer
Nama	Efrulwan Masrul, S.E., M.Sc	Mas Andi, S.E., M.Si
Pendidikan	Strata 2	Strata 2
Instansi	AusAID Indonesia Infrastructure Initiative (Ind)	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sidoarjo
Jabatan	Project Manager, Project Leader RegMAP	Kepala Bidang Perizinan Usaha (Eselon 3)

Expert pertama dipilih karena expert adalah seorang project leader dari penelitian sebelumnya. Dimana beliau berpengalaman dalam melakukan serta menentukan kriteria pernyataan yang menjadi evaluasi sebuah regulasi. Disamping itu evaluasi kebijakan merupakan penelitian praktik terbaik yang diakui. Sehingga untuk penelitian selanjutnya hanya dimodifikasi sesuai dengan objek regulasi yang diamati.

Expert kedua dipilih karena expert merupakan seorang pejabat yang berwenang untuk menyeleksi sekaligus meninjau tempat usaha secara langsung . Beliau sangat berperan dalam penentuan penerbitan perizinan usaha untuk mendapatkan legalitas usaha di kawasan Sentra UMKM Waru Sidoarjo.

4.6.2 Review Peraturan Legalitas Usaha oleh Expert

Pada tahap ini dilakukan review tujuh peraturan terkait legalitas usaha yang dilakukan oleh *expert*, dimana *review* ini berdasarkan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMap Lengkap yang telah ditentukan diawal. Berikut gambaran pengisian RegMap Lengkap yang ditunjukan pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Checklist RegMap Lengkap Polithers in seregalise perdores tertings tertial; denge weigh deley prosidence disease perdores personales desease perdores personales delessas perdores personales delessas personales del del tidal between desper median vitassa yang distor delessas (tidalan) tidalan 1962 between despersonales delessas veight delessas personales. a Peraturan ini telah sepuai danyan tata urutan E peraturar perandang-undangan yang berbira (tidak behelwijer derpe pereture perenteryundangar yang labih tinggil. Dendoner in Simpan uruseng-senseng at merupakan peraburan yang menjadi asaan ninkat dengan uajib dilikur persabbaan usawa diliken pelabangan peraburan jaga mengasu terbadap peraburan jaga, yalah sebanya yalah Undang-wadang sec. 11, dan sec.12 tahun 1970 yang mengabur berintang perebasahan senselah peraburan peraburan peraburan peraburan peraburan peraburan perabuahan peraburan perabuahan peraburan perabuahan peraburan perabuahan peraburan peraburan perabuahan peraburan perabuahan peraburan perabuahan perabuahan peraburan perabuahan perabuahan perabuahan peraburan perabuahan perabuahan perabuahan peraburan peraburan perabuahan p kabanadaannya talah meniliri dasar hukum. It. Peraturan ini talah memperbatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai binarkhi yang sebagai overet keekseher sudo principal aims high tings. personal personal prourderzer. Underg-Underg in sideh sidenye mengani pade Underg-underg no. 11 der no. 12 beher 1971 Verb mengahir hating persensens under jang mena sieri. Ni hal yang beh-ladan dengan persensens model halb hal yang beh-ladan dengan persensens model halb digelation deb Ni unser 22 beher 2070 relangsissens digelation deb Ni unser 22 beher 2071 behara Underg-bartan (staden passa) 38 Ni unser 21 beher 2071 behara Underg-underg no. 11 den no. 12 beher 1974 harbang passansans model dinyatakan hidah behtaria dan dicebek. c Personer ini telah mengaca kepada dasar hakum Strie Steam wished Steam grav.

Dari tabel diatas huruf A menunjukan kategori pernyataan yang menjadi aspek evaluasi dalam RegMap lengkap ini. Huruf B menunjukan kriteria pendukung yang membantu Reviewer untuk lebih memfokuskan pendapatnya terkait dengan kategori pernyataan. Huruf C menunjukan pendapat dari review terhadap setiap kriteria pendukung apakah setuju atau tidak setuju. Huruf D menunjukan penjelasan pendukung yang harus diisikan Reviewer untuk mendukung pendapat setuju atau tidak setuju terhadap kriteria pendukung. Huruf E menunjukan filter skor yang merekapitulasi pendapat dari Reviewer tentang kriteria pendukung yang terdiri dari tiga skor. Selanjutnya untuk pengisian RegMap Lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 tentang pengisian RegMap Lengkap

4.7 Rekapitulasi Pernyataan dan Kriteria Pendukung

Dapat dilihat pada Tabel 4.13 hasil rekapitulasi pengisian RegMap Lengkap yang telah dilakukan oleh expert. Dimana rekapitulasi ini meliputi tujuh regulasi yang berkaitan dengan perijinan usaha untuk mendapatkan legalitas usaha di Kabupaten Sidoarjo. Rekapitulasi ini berdasarkan tujuh kategori penyataan RegMap Lengkap dengan Sembilan belas kriteria pendukung yang melengkapi kategori pernyataan RegMap Lengkap tersebut.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil RegMap Lengkap


						3 3					Per	nyataa	n Regi	Map L	ngkap					1			
No	Peraturan Perundangan	Land	lasan F	łukum	T	ujuan l Keb	nterve ijakan	nsi	Alternatif Kebijakan	Tepat Sasaran		Kom	mikasi			Кере	tuhan		Dar	mpak	Skore	Skore RegMap	Penciptaan Lapangan Kerja
			Kriteria Pendukung Dat													Dan Peluang Usaha							
		Al	A2	A3	BI	B2	B3	B4	Cl	DI	El	E2	E3	E4	FI	F2	F3	F4	Gl	G2	lia.		
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1			1		1	1	14:	72%	v
2	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	16.	87%	v
3	Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 1995	1	1		1	1		1	1	1	1			1	1	1			1	1	13	75%	v
4	Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	17	93%	٧
5	Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	16	82,5 %	V
6	Peraturan Mentri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	15	83%	v
7	Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	17	87%	·V
	Total	7	7	1	7	7	5	7	7	7	7	0	6	7	4	6	4	4	7	7			

Tabel 4.14 adalah rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataaan landasan hukum dan tujuan intervensi kebijakan beserta kriteria pendukung. Diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Skoring Pernyataan Landasan Hukum Dan Tujuan Intervensi Kebijakan RegMap Lengkap

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuji
Total	Al	Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).	100%	7	0
Landasan Hukum	A2	Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.	100%	7	0
	A3	Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)	29%	2	5
May at Illu	B1	Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	86%	6	1
	B2	Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut	100%	7	0
Tujuan Intervensi Kebijakan	В3	Keperitingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misahnya tentang perindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perindungan terhadap lingkungan hidup	86%	6	1
	B4	Intervensi melahi peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	100%	7	0

Gambar 4.6 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung kategori pernyataan landasan hukum dan tujuan intervensi kebijakan.




Gambar 4.6 Kriteria Pendukung Landasan Hukum & Tujuan Intervensi Kebijakan

Tabel 4.15 memperlihatkan rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataaan berikutnya yaitu alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi beserta kriteria pendukung. Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.

Tabel 4.15 Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Alternatif Kebijakan	CI	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman kunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	100%	7	0
Tepat Sasaran	D1	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	100%	7	O o o o
n enix	E1	Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur	100%	7	0
	E2	Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil	0%	0	7
Komunikasi	E3	Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.	86%	6	1
	E4	Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor	100%	7	0

Gambar 4.7 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung kategori pernyataan alternatif kebijakan, tepat sasaran,dan komunikasi.



Gambar 4.7 Kriteria Pendukung alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi

Disamping kategori pernyataan diatas Tabel 4.16 juga merupakan rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataaan berikutnya yaitu kepatuhan dan dampak beserta kriteria pendukung. Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.

Tabel 4.16 Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran,

Komunikasi Kebijakan RegMan Lengkan

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuju
	FI	Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas	57%	4	3
	F2	Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).	86%	6	1
Kepatuhan	F3	Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)	57%	4	3
	F4	Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagainana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat	57%	4	3
100	Gl	Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus	100%	7	0
Dampak	62	Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik / masyarakat	100%	7	0

Gambar 4.8 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung kategori pernyataan kepatuhan dan dampak.



Gambar 4.8 Kriteria Pendukung Kepatuhan dan Dampak

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisa dan pembahasan secara detail dan sistematis dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

5.1 <u>Kondisi Existing Sentra UMKM Komponen Otomotif</u> Waru Sidoarjo

Sentra UMKM Komponen Otomotif Sidoarjo merupakan kumpulan UMKM yang berdekatan berdasarkan konsentrasi geografisya. Setiap pelaku dalam sentra ini memiliki peran masing-masing dalam membentuk sistem. Stakeholder merupakan target intervensi kebijakan pemerintah melalui adanya peraturan. Stakeholder secara garis besar terdiri atas dua pihak, yaitu pelaku inti dan pelaku pendukung. Pelaku inti disini merupakan UMKM yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif namun dilapangan tidak ada UMKM yang secara spesifik memproduksi suatu produk tertentu, karena mayoritas UMKM memproduksi barang berdasarkan pesanan dari customer. UMKM dilapangan sangat terkendala terkait dengan bahan baku hal ini dipengaruhi oleh kurangya modal yang dimiliki oleh UMKM, karena bahan baku utama dari UMKM tersebut adalah besi dan baja yang harganya tidak stabil mengikuti harga pasar dunia. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut ternyata permasalahan permodalan ini sangat terkait dengan masalah legalitas usaha dimana tujuh dari 13 UMKM amatan tidak memiliki legalitas usaha sehingga berpengaruh terhadap kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan. Hal ini didukung dengan data persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yaitu bank BRI dengan mencantumkan legalitas usaha ketika UMKM mengajukan Kredit untuk membantu usahanya pada website resmi Bank BRI (2010).

Dari segi Pelaku pendukung disini yaitu industri pendukung pemerintah dan non pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk mendukung aktifitas yang dilakukan oleh industri inti, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pemasaran, permodalan serta perizinan kontribusi dari pelaku pendukung ini sangat besar terhadap kemajuan UMKM namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai contoh permasalahan legalitas usaha, dimana di daerah hanya merupakan pelaksana dari implementasi kebijakan di pusat sehingga untuk membuat peraturan yang sesuai dengan karakteristik UMKM di daerahnya pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Ditinjau dari aspek permodalan lembaga non pemerintah yang berkecimpung didunia permodalan di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru adalah Koperasi. Fakta dilapangan banyak UMKM yang tidak meminjam di koperasi karena bunga yang cukup besar 18-24 % dengan persyaratan yang lebih mudah sedangkan di bank pemerintah dalam pelaksanaan KUR dibatasi maksimal 24 % untuk peminjaman dibawah lima juta dan maksimal 16% untuk peminjaman diatas lima juta sesuai peraturan menteri keuangan Nomor: 10/PMK.05/2009 terkait KUR (kredit usaha rakyat). Disini yang kurang sesuai adalah pembebanan bunga dimana untuk peminjaman yang lebih kecil namun bunga yang dibebankan kepada UMKM batasanya semakin tinggi. Disamping itu dalam pelaksananya KUR ini kurang melibatkan lembaga pemerintah di daerah tetapi langsung kepada bank-bank penyalur KUR, sehingga kurang adanya koordinasi yang baik, yang pada intinya penyaluran KUR hanya menunngu UMKM tidak ada inisiatif untuk menjemput bola karena kurangnya partisipasi dari lembaga di daerah.

5.2 Pemilihan Fokus Permasalahan yang Dianalisa

Dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholder yang dapat mewakili kondisi lapangan berdasarkan atas sepuluh variabel keberhasilan UMKM yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Didapatkan permasalahan yang terfokus pada legalitas usaha., data di lapangan menunjukkan cukup banyaknya UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha yaitu tujuh dari 13 UMKM yang dilakukan observasi tidak memiliki legalitas usaha,

mayoritas UMKM merasa belum perlu untuk memiliki legalitas usaha karena usaha mereka relatif kecil tetapi di lain sisi mereka mengakui bahwa mereka kesulitas untuk mengakses permodalan dan pemasaran karena tidak memiliki legalitas usaha. Pendapat stakeholder pendukung lainya terbagi menjadi dua untuk dinas koperasi dan LPB beranggapan bahwa untuk mendapatkan legalitas usaha bukan permasalahan UMKM karena untuk memperoleh legalitas usaha sangatlah mudah. Permasalahan ini yang mendasari adalah tentang pola pikir UMKM sendiri yang kurang bisa memikirkan masa depan sehingga sudah cukup puas dengan bisa hidup sehari-hari saja. Pendapat dari instansi pendukung lainya yaitu badan perzinan dan koperasi bahwa legalitas usaha merupakan permasalah UMKM, hal ini didasari terkait atas legalitas usaha merupakan faktor yang krusial dan penting namun di lapangan faktor ini tidak menjadi prioritas UMKM dalam menjaankan usahanya. Permasalahan UMKM sebenarnya terkait dengan efek dari memiliki legalitas usaha, pada awalnya legalitas usaha dalam memilikinya tidak dipungut biaya sehingga sangat mudah untuk memilikinya namun setelah memiliki legaltas usaha tersebut UMKM memiliki kewajiban terkait pajak dan retribusi. Hal ini yang menurut badan perizinan dan koperasi menjadi faktor pemicu keengganan UMKM untuk memiliki legalitas usaha. Hal ini juga didukung oleh publikasi dari departemen koperasi danUMKM terkait kewajiban UMKM untuk membayar pajak pada tahun 2009 yang gencar disosialisasikan terkait kewajiban membayar pajak.

5.3 <u>Kategori Pernyatan Serta Kriteria RegMAP Lengkap</u>

Dalam RegMAP lengkap terdiri atas tujuh kategori pernyataan yaitu dasar hukum, tujuan intervensi kebijakan, alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi, dan kepatuhan seerta dampak. Ketujuh kategori pernyatan tersebut merupakan kriteria utama dalam evaluasi RegMAP ini. Setiap kategori kriteria pernyataan tersebut memilki kriteria pendukung yang menjadi pedoman untuk memastikan pendekatan yang terstruktur

dan sistematis pada tahap evaluasi. Kategori pernyataan disini merupakan unsur-unsur RIA yang digunakan RegMAp Lengkap sebagai aspek evaluasi kebijakan.

5.3.1 <u>Pemilihan Kategori Pernyataan Serta Kriteria</u> <u>Landasan Hukum</u>

Kategori pernyatan hukum memiliki tiga kriteria pendukung sesuai dengan tabel 4.7, dimana pernyataan ini dibuat untuk menetapkan aspek hukum. Pemilihan aspek hukum ini karena peraturan itu sendiri merupakan sebuah produk hukum, dimana keabsahan dari produk hukum tersebut harus dipastikan masih berlaku dan memilki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, sebuah peraturan harus memperhatikan regulasi yang ada yang berhubungan dengan masalah kebijakan yang diatur baik setingkat ataupun lebih tinggi, bila tidak maka besar kemungkinan terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemungkinan konflik dengan regulasi lainya. Apabila hal ini terjadi maka regulasi tersebut berpotensi memberikan beban yang tidak perlu kepada dunia usaha khususnya UMKM. Banyaknya peraturan yang mengatur suatu hal yang sama dan tidak menjamin bahwa peraturan tersebut tidak saling berbenturan dalam muatan yang diatur.

5.3.2 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tujuan Intervensi Kebijakan

Pernyataan kedua adalah tujuan intervensi kebijakan yang memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan Tabel 4.7, Pernyataan dan kriteria pendukung ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut memilki tujuan dan dampak yang diharapkan dengan jelas. Jika tidak maka kecil kemungkinan bahwa peraturan tersebut akan secara efektif mencapai sasaran melalui permasalahan yang ingin dipecahkan. Selain itu tujuan dan dampak yang jelas harus diikuti dengan konsistensi antara tujuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Kategori pernyataan ini menjamin peraturan

FARRER E

mengatur hal proporsional yang menjadi kewenangan pemerintah sekaligus menjamin peraturan tersebut melindungi kepentingan publik. Pada dasarnya sebuah kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan pada akhirnya untuk kepentingan bersama.

5.3.3 <u>Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria</u> <u>Alternatif Kebijakan</u>

Pernyataan Ketiga dalam RegMap Lengkap ini adalah kriteria alternatif kebijakan. Pertimbangan atas kriteria pendukung penyataan ini sesuai dengan tabel 4.7. Kategori pernyataan ini untuk mengetahui respon yang diberikan pemerintah yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang dihadapi apakah sudah proporsional dengan indikator yang ditetapkan. Sebagai contoh, apabila permasalahan tersebut tidak diatur melalui sebauh instrumen peraturan, tidak akan bisa diselesaikan secara lebih efektif dan efisien dengan instrumen lainya dalam hal ini instrumen lain sesuai dengan Tabel 4.7. Apakah permasalahan tersebut berdampak luas terhadap kepentingan publik yang mana apabila tidak diatur dengan sebuah peraturan yang memilki kekuatan hukum ditakutkan akan menimbulkan sebuah permasalahan baru.

5.3.4 <u>Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tepat</u> Sasaran

Pernyataan keempat adalah tepat sasaran dimana pernyataan ini memiliki kriteria pendukung dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pernyataan ini untuk mengetahui sekaligus memastikan apakah peraturan tersebut meminimasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, menjamin bahwa peraturan tersebut menarget pada permasalahan yang sebenarnya. Karena peraturan jika tujuan utamanya dapat tercapai, namun memberikan beban yang cukup besar terhadap kelompok sasaran akan menimbulkan permasalahan baru. Sehingga dengan adanya pernyataan ini, diharapkan peraturan dapat mencapai sasaran yang ingin




diwujudkan dengan meminimalkan beban yang ditimbukan dari mengaturan tersebut.

5.3.5 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Komunikasi

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan komunikasi yang memiliki empat kriteria pendukung yang ditunjukan dalam Tabel 4.7. Latar belakang digunakannya pernyataan ini untuk memastikan peraturan tersebut secara materi mudah dimengerti dan mudah diakses oleh kelompok sasaran. Sehingga muatan utama yang diatur dalam peraturan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam implementasi di lapangan. Sebaik apapun tujuan serta dampak yang ingin diatasi, tidak akan terimplementasikan dengan baik jika kebijakan tersebut tidak dikemas dengan komunikasi yang baik. Seperti yang telah dicantumkan dalam kriteria pendukung pernyataan komunikasi ini.

5.3.6 <u>Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria</u> <u>Kepatuhan</u>

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan kepatuhan yang memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan tabel 4.7. Latar belakang pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memiliki unsur kepatuhan. Apabila peraturan tidak memiliki unsur kepatuhan didalamnya, maka tujuan serta dampak yang ingin diwujudkan oleh peraturan tersebut tidak akan terwujud. Beberapa hal yang menunjang adanya kepatuhan terdapat dalam kriteria pendukung. Pertama, lembaga yang mengimplementasikan peraturan tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kedua, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Ketiga, sanksi pelanggaran terhadap peraturan serta pendekatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut harus relevan dan tidak memberatkan sehingga dapat mendorong adanya kepatuhan. Keempat kriteria pendukung sangat penting untuk



dilakukan karena pada intinya sebaik apapun peraturan apabila tidak ada unsur kepatuhan di dalamnya akan kurang bermanfaat.

5.3.7 <u>Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria</u> Dampak

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan dampak dimana pernyataan ini memiliki dua kriteria pendukung yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan benefit yang ditimbulkan oleh peraturan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang timbulkan oleh peraturan itu sendiri. Selain itu, pernyataan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana benefit serta dampak dari peraturan tersebut terhadap stakeholder terkait. Hal ini dilakukan dengan menggunakan asessment kualitatif dari dampak dan benefit secara ekonomi dan sosial. Karena sulitnya mengonversi manfaat dan biaya dalam bentuk materi (uang), maka asessment dilakukan secara kualitatif.

5.4 Pembobotan dan Scoring RegMap

Pada penelitian ini pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) dengan bantuan Software Expert Choice 2000. Pengisian kuisioner penentuan bobot kategori pernyataan RegMap lengkap ini dilakukan oleh dua expert yang berbeda. Pertama, expert yang berperan sebagai reviewer dari peraturan. Kedua, expert yang berperan sebagai validator dari kategori pernyataan RegMap. Kedua pendapat dari expert yang berbeda ini difasilitasi dengan bantuan Software Expert Choice 2000 untuk mendapatkan output berupa bobot untuk setiap kategori pernyataan RegMap Lengkap. Dari output software expert choice 2000 yang ditunjukkan pada Gambar 4.5, terlihat bahwa bobot tertinggi yang diperoleh adalah kategori pernyataan dampak dengan presentase sebesar 24 %. Dengan nilai presentase bobot tersebut, kategori pernyataan dampak ini mempengaruhi kualitas sebuah regulasi secara signifikan. Kategori pernyataan dampak bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

memberikan benefit yang melebihi dari cost (efek negatif) yang ditimbulkan. Untuk bobot terkecil diperoleh kategori pernyataan alternatif kebijakan dengan nilai presentase sebesar 4 %. Kontribusi kategori pernyataan ini terhadap kualitas sebuah regulasi relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai saat ini mayoritas semua urusan yang terkait dengan kewenangan pemerintah cenderung menggunakan instrumen berupa peraturan yang berkekuatan hukum/mengikat. Karena kesadaran untuk patuh terhadap peraturan masih rendah, akan sangat beresiko untuk memilih alternatif instrumen yang lain. Hal ini dikarenakan instrumen yang lain cenderung persuasif sehingga perlu kesadaran akan kepatuhan terhadap sebuah peraturan dengan baik.

Penentuan scoring dalam RegMap lengkap terdiri atas tiga scor sesuai dengan Tabel 4.10. Nilai 100% mengindikasikan bahwa reviewer menyakini dengan mutlak tanpa keraguan. Sehingga nilai absolut diberikan jika semua kriteria dijawab setuju oleh reviewer. Berikutnya nilai 50 % diberikan jika reviewer tidak menyakini secara absolut dengan semua kriteria pendukung yang diberikan, dengan batasan pemilihan minimal 50% dari jumlah kriteria pendukung. Pembulatan ini dilakukan untuk menghindari munculnya permasalahan akibat satu kriteria tersebut. Berikutnya nilai 0 % diberikan jika reviewer meyakini bahwa sebagian besar kriteria pendukung tidak dipenuhi oleh regulasi tersebut. Pembulatan scoring menjadi 0% untuk pemilihan dengan batasan jumlah kurang dari 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tersebut memang bermasalah.

5.5 Pemilihan Peraturan RegMap Lengkap

Pemilihan peraturan dalam RegMap Lengkap ini berdasarkan konsultasi dengan expert terkait tahapan pengurusan perijinan yang diperlukan oleh UMKM untuk melengkapi legalitas usaha. Pada gambar 4.3 terdapat lima kriteria legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM. Namun disini review hanya dilakukan terhadap empat kriteria saja dikarenakan salah

satu kriteria yaitu IMB rumah tinggal tidak diikutkan. Hal ini dikarenakan mayoritas UMKM melakukan usahanya di tempat tinggal pribadi masing-masing sehingga peraturan terkait IMB disini tidak dianalisa. Dari keempat kriteria legalitas usaha tadi dilakukan pencarian terkait peraturan yang menjadi landasan hukum oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Hasil Peraturan tersebut dievaluasi menggunakan RegMap Lengkap.

5.6 Peraturan Hasil RegMAP Lengkap

Berdasarkan konsultasi dengan expert didapatkan tujuh regulasi mengenai aspek legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM. Regulasi ini diindikasikan kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Selanjutnya dievaluasi dengan tujuh kriteria RegMap Lengkap beserta 19 kriteria pendukung yang menjadi kriteria dalam penilaian dan dapat diketahui apakah benar regulasi tersebut kurang mendukung penciptaan lapangan kerja peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

5.6.1 <u>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun</u> 2008

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 merupakan undang-undang tertinggi terkait dengan UMKM. Undang-undang ini mencakup delapan aspek yang menunjang pertumbuhan iklim usaha pada UMKM. Pertumbuhan iklim usaha meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, promosi dagang, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, dukungan kelembagaan. Setelah dilakukan evaluasi oleh *expert* yang kompeten dengan menggunakan RegMap Lengkap yang dapat dilihat dalam Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini sudah cukup baik. Walaupun demikian, masih ada tiga kriteria yang masih belum dipenuhi dalam peraturan ini, yaitu kriteria E2, kriteria F1 dan kriteria F4.

Kriteria E2 atau peraturan ini kurang dapat dimengerti oleh kelompok kecil termasuk pengusaha kecil. Permasalahan yang terdapat dalam peraturan ini mengenai kriteria penggolongan usaha mikro, kecil, dan menengah karena penggolongan UMKM hanya berdasarkan atas kekayaan bersih dan hasil penjualan tiap tahun. Dalam fakta yang ada dilapangan, sangat sulit menemukan UMKM yang memilki pembukuan yang baik terkait dengan kriteria yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga berdampak kepada ketidaksesuaian perlakukan kepada UMKM.

Untuk kriteria F1 atau kriteria lembaga/institusi yang menerapkan peraturan dilapangan, juga tidak terpenuhi dalam undang-undang ini. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam pasal 12 ayat 2 hanya diterangkan ketentuan permasalahan perizinan usaha yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, namun belum memberikan informasi yang cukup untuk peraturan pelengkapnya. Undang-undang seharusnya memberikan informasi yang cukup terkait dengan peraturan pelengkapnya, selain berisikan aturan pokok terkait dengan subtansinya. Pasal 12 ayat 2 seharusnya lebih memperjelas lembaga mana yang berwenang mengurusi permasalahan perizinan. Dampak permasalahan terhadap UMKM adalah sulitnya dalam mengurus legalitas usaha sehingga mengganggu variabel lainya dan berakibat menghambat penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Untuk kriteria F4 atau implementasi dilapangan dan pemberian delegasi juga tidak terpenuhi dalam undang-undang ini. Undang-undang ini kurang memperhatikan pendelegasian karena hanya mencantumkan poin-poin tujuan yang ingin dicapai. Seharusnya untuk kategori undang-undang juga mencantumkan pendelegasian wewenang meskipun tidak secara spesifik menyebutkan nama lembaga tetapi menyebutkan fungsi lembaga yang didelegasikan. Dampak terhadap UMKM adalah mengalami kesulitan apabila berkepentingan dengan pemerintah kusunya terkait dengan legalitas usaha.

5.6.2 <u>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun</u> 1982

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 merupakan undang-undang tertinggi tentang legalitas usaha tanda daftar perusahaan. Tujuan dari tanda daftar perusahaan ini adalah informasi kepada semua sebagai media pihak berkepentingan menyangkut dunia usaha dan juga sebagai legalitas bagi pelaku usaha. Setelah dilakukan evaluasi dengan menggunakan RegMap Lengkap yang dapat dilihat dalam Tabel 4.13 didapaykan bahwa skor untuk peraturan ini sebesar 72 %. Jika dibandingkan dengan enam peraturan lain yang dievaluasi, peraturan ini mendapat skor yang paling rendah. Secara matematis apabila dimungkinkan untuk melakukan perubahan, maka peraturan ini diprioritaskan untuk dilakukan perubahan agar sesuai dengan kriteria RegMap Lengkap.

Dalam rekapitulasi skor tersebut, peraturan ini tidak memenuhi kriteria pendukung pada banyak kategori. Pertama, kategori Landasan Hukum. Pada kategori Landasan Hukum, kriteria pendukung A3 mengacu kepada dasar hukum yang salah satunya sudah tidak berlaku yaitu Undang-Undang No.11 dan No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal. Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.25 tahun 2007. Akibat dari landasan hukum yang tidak aktif tersebut, UMKM berpotensi bermasalah akibat jaminan hukum badan usahanya. Disamping itu, untuk kategori komunikasi, peraturan ini mengalami permasalahan pada poin E2 atau poin kurang dapat dimengertinya peraturan oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. Permasalahan yang terjadi adalah kriteria kewajiban daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 ada pengecualian untuk tidak melakukan pendaftaran. Pengecualian tersebut tidak didukung dengan cara pengukuran yang jelas dilapangan sehingga pasal ini dapat dijadikan alasan UMKM tidak melakukan pendaftaran perusahaanya disamping alasan sebenarnya terkait masalah pajak. Dampak kepada UMKM secara jangka panjang terkait variabel permodalan dan variabel pemasaran karena kedua variabel tersebut mensyaratkan legalitas usaha dan pembelian kepada pengusaha yang membayar pajak.

Permasalahan ini cukup rumit karena UMKM belum bisa mengukur manfaat yang diterima dengan adanya legalitas usaha tersebut. Selain kriteria di atas, peraturan ini juga kurang memenuhi kategori kepatuhan pada kriteria pendukung F1, F2, dan F4. Permasalahan ini terkait pendekatan yang kurang realistis terhadap muatan utama yang diatur yaitu kewajiban pendaftaran perusahaan dibebankan kepada semua kategori usaha yang masih dalam satu induk seperti kantor pusat, kantor cabang, kantor pembantu wajib memiliki TDP tersebut walaupun usaha tersebut memiliki induk perusahaan yang sama. Ketidak efisiensian ini berdampak pada penambahan beban biaya UMKM.

5.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan terkait tentang izin usaha industri. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri, sehingga perlu disempurnakan sehubungan dengan ketentuan izin usaha industri. Dari hasil pengolahan RegMap Lengkap yang dapat dilihat pada Tabel 4.13 didapatkan skor 75 % untuk peraturan ini. Nilai ini merupakan nilai terendah kedua setelah UU Nomor 3 tahun 1982 sehingga dapat diartikan bahwa peraturan ini menjadi target kedua apabila ada kemungkinan untuk merubah peraturan. Sehubungan dengan kategori pernyataan evaluasi, ada beberapa kategori dalam peraturan ini yang tidak sesuai dengan keriteria pendukung RegMap Lengkap seperti aspek landasan hukum (A3), aspek tujuan intervensi kebijakan (B3), aspek komunikasi (E2, E3) serta aspek kepatuhan (F3, F4). Pertama, untuk aspek landasan hukum A3, peraturan ini mengacu kepada dasar hukum yang tidak berlaku dan sudah dicabut serta digantikan oleh peraturan lain.

Namun sampai saat ini peraturan ini tetap menjadi acuan terkait dengan izin usaha industri. Tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh UMKM, namun hal ini berpengaruh terhadap jaminan hukum badan usaha UMKM tersebut. Kategori B3 atau kategori kepentingan publik yang dilindungi secara materi, peraturan ini tidak menjelaskan secara jelas kepentingan publik yang dilindungi. Peraturan ini hanya berisikan kewajiban untuk memilki IUI (pasal 2, 3, 4) tanpa dijelaskan lebih lanjut mengenai hak pemilik IUI. Dampak kepada UMKM yaitu ketidakmengertian akan benefit dari legalitas usaha tersebut sehingga berpengaruh terhadap upaya untuk memiliki. Untuk kategori komunikasi peraturan ini tidak memenuhi kriteria tentang peraturan tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. Kriteria ini rata-rata menjadi permasalahan dalam peraturan menyangkut legalitas usaha karena terdapat pasal yang mengecualikan kewajiban memiliki izin usaha tanpa diberikan panduan secara jelas untuk mengukur kriteria tersebut. Dampak terhadap permasalahan ini, UMKM akan mengalami kesulitan untuk berkembang untuk jangka panjang. Untuk aspek kepatuhan, peraturan ini kurang memenuhi kriteria pendukung tentang pendekatan dan sanksi secara realistis dan resonable. Dapat dilihat pada pasal 10 mengenao sanksi, dimana mekanisme sanksi yang diatur dalam peraturan ini hanya sanksi pencabutan. Seharusnya terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum sanksi pencabutan tersebut namun dalam peraturan ini tidak dicantumkan. Dampaknya UMKM sangat rentan untuk melanggar karena sistem yang belum baik, sehingga perlu dilakukan pembinaan serta sanksi yang tidak langsung pencabutan.

5.6.4 <u>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia</u> <u>Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007</u>

Peraturan ini tentang tata cara penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu persyaratan legalitas usaha di bidang perdagangan. Dengan tujuan mendukung pernciptaan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi. Setelah dilakukan pengolahan data didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13 bahwa peraturan ini mendapatkan skor 93 %. Skor ini merupakan skor tertinggi diantara enam regulasi lainya sehingga dapat disimpulkan berarti regulasi ini sudah cukup baik dibandingkan dengan ke enam regulasi lainya. Tetapi, dalam RegMap Lengkap terdapat kriteria yang juga tidak terpenuhi, yaitu kriteria dasar hukum poin A3 dan kriteria Komunikasi pada poin E2. Permasalahan dalam regulasi ini adalah tidak berlakunya landasan hukum dari peraturan ini, yaitu UU Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang telah dicabut dan digantikan dengan UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Tidak ada dampak langsung terhadap UMKM namun hal ini berpotensi menimbulkaan permasalahan di kemudian hari apabila ada yang tidak puas terkait dengan muatan, serta mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Selain itu untuk aspek komunikasi permasalahan dalam regulasi ini terkait dengan pengecualian kewajiban memiliki SIUP dimana penggolongan untuk kriteria UMKM yang rata-rata dijalankan oleh perseorangan dengan melibatkan anggota keluarga pada pasal 4 huruf b terdapat klausal yang membolehkan tidak memilki SIUP. Permasalahan berikutnya, pada pasal sebelumnya yaitu pasal 3 terdapat penggolongan kepemilikin SIUP berdasarkan modal dan kekayaan bersih. Peraturan ini tidak sesuai dengan pasal-pasalnya. Seharusnya pada pasal 4 juga memfasilitasi kriteria perusahaan perseorangan yang memperkejakan anggota keluarga dengan total kekayaan yang besar untuk kewajiban kepemilikan SIUP. Dampak dari pengecualian ini UMKM untuk jangka panjang menimbulkan permasalahan terhadap variabel lainya khususnya terkait persyaratan pengajuan permodalan dan pemasaran karena mewajibkan untuk membeli kepada pengusaha yang kena pajak.

5.6.5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007

Peraturan ini terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dimana peraturan menteri ini merupakan penjabaran utama dari UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi. Setelah dilakukan review dengan menggunakan RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13 dimana skor yang didapat adalah 82,5 %. Skor ini merupakan akumulasi kesesuaian peraturan ini dengan kriteria RegMap Lengkap. Didapatkan hasil untuk peraturan ini tidak memenuhi kategori pernyataan landasan hukum pada poin A3 atau dasar hukum yang tidak berlaku yaitu UU nomor 3 tahun 1982. Karena UU ini mengacu kepada UU nomor 11 dan nomor 12 tahun 1970 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga untuk aspek landasan hukum terdapat ketidaksesuain yang bisa berpotensi untuk menjadi permasalahan terkait jaminan hukum badan usaha. Disamping itu untuk kategori komunikasi pada poin E2, peraturan ini dimengerti atu tidak kepada target sasaran termasuk pengusaha kecil karena penggolongan kriteria pengecualian yang tidak wajib untuk melakukan daftar perusahaan masih terlalu sederhana sehingga memberikan celah UMKM untuk tidak memiliki TDP. Dampak dari permasalahan ini untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan dalam usahanya kususnya untuk variabel permodalan dan pemasaran, karena masing-masing variabel tersebut secra langsung. Berikutnya peraturan ini tidak sesuai pada kriteria F3 terkait sanksi atas pelanggaran yang tidak dinyatakan dengan jelas melainkan melekat terhadap peraturan sehingga kurang efektif dalam implementasi di lapangan. Dampak dari permasalahan secara langsung tidak ada namun rentan terjadi pelanggaran yang berakibat iklim usaha yang tidak kondusif.

5.6.6 Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008

Peraturan menteri sehubungan dengan izin usaha industri ini merupakan peraturan penunjuang terkait dengan pelaksanaan izin usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan di daerah. Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh expert terkait dengan kriteria kategori evaluasi RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13. Peraturan ini mendapatkan skor 75 %, dengan rincian untuk ketegori landasan hukum peraturan ini tidak memenuhi kriteria A3 tentang landasan hukum yang tidak berlaku. Dampak langsung terhadap UMKM tidak ada namun berpotensi menjadi permasalahan terkait jaminan hukum badan usaha yang sedikit banyak mengganggu penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Aspek komunikasi, peraturan ini tidak sesuai dengan kriteria E2 terdapat permasalahan dalam mekanisme pengecualian terhadap kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri. Seharusnya kriteria tersebut harus didukung dengan cara pengukuran yang dapat diimplementasikan di lapangan sehingga hal ini tidak memberikan kesempatan UMKM untuk tidak memilki izin yang pada akhirnya berdampak terhadap terganggunya kemajuan UMKM ke depannya. Berikutnya peraturan ini tidak memenuhi kriteria F1 aspek kepatuhan terkait dengan lembaga yang ditunjuk untuk mengimplementasikan peraturan ini di lapangan. Peraturan ini hanya menyebutkan mengenai pejabat yang ditunjuk pada pasal 16 ayat 3. Seharusnya pejabat yang ditunjuk untuk menangani permasalahan perizinan lebih diperjelas lagi agar UMKM tidak kesulitan untuk memiliki izin usaha, sehingga tidak mengganggu penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

5.6.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009

Peraturan ini tentang izin gangguan dimana setiap kegiatan usaha harus memiliki sebagai sarana pengendalian,

perlindungan, penyederhanan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Sekaligus melindungi kepentingan umum serta lingkungan hidup. Berdasarkan hasil memelihara menggunakan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13. Peraturan ini mendapatkan skor 87 % dimana skor tersebut merupakan skor tertinggi kedua dibandingkan lima regulasi lainnya. Peraturan ini cukup baik dan sesuai dengan kriteria RegMap Lengkap, namun bukan berarti semua kriteria RegMap Lengkap terpenuhi. Terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi yaitu aspek komunikasi pada poin kriteria E2 terkait dengan pengecualian kewajiban memiliki izin gangguan pada pasal 14 poin c. UMKM yang dampak kegiatanya tidak keluar dari tempat usahanya diperbolehkan untuk tidak memiliki izin, sedangkan dalam realita di lapangan hampir seluruh UMKM kegiatan usahanya berdampak keluar dari tempat usahanya. Disamping itu izin gangguan ini merupakan salah satu bentuk legalitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan UMKM baik permodalan, operasional sehari-hari, dan pemasaran. Dampak apabila ada pengecualian memiliki HO ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan UMKM kedepan karena berpengaruh terhadap variabel lainya, namun kesadaran akan tersebut masih kurang karena UMKM belum dapat mengukur secara berimbang terkait dengan benefit adanya legalitas usaha tersebut. Terkait aspek kepatuhan, peraturan ini memilki ketidaksesuaian pada poin kriteria F3 tentang sanksi atas pelanggaran yang reasonable, dimana dalam peraturan ini sanksi yang diberikan hanya pencabutan pada pasal 16. Seharusnya ada tahapan-tahapan sanksi yang diberikan, bisa berupa peringatan, pengawasan dan pencabutan sehingga tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dan mendorong adanya kepatuhan. Dampak permasalahan ini terhadap UMKM adalah banyaknya UMKM yang tidak memenuhi persyaratan karena permasalahan limbah, lingkungan kelemahan UMKM

5.6.8 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Penciptaan Lapangan Keja dan Peluang Usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

Banyak Variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, salah satunya variabel legalitas usaha. Variabel legalitas usaha merupakan sumber terkait dengan variabel lain yang mempengaruhi kemajuan UMKM, seperti variabel permodalan dimana setiap lembaga keuangan yang ingin meminjamkan modal selalu mensyaratkan legalitas usaha sebagai persyaratanya. Namun dilapangan sangat jarang menemukan UMKM yang memiliki legalitas secara lengkap hal ini yang menyebabkan UMKM mengalami permasalahan denagn variabel permodalan. Hal ini didukung juga dengan economic review oleh Retnadi (2009) terkait Kredit usaha rakyat (KUR) dimana persyaratan untuk memperoleh KUR salah satunya adalah legalitas usaha perizinan yang meliputi, SIUP, TDP, IUI, HO,SITU (IMB rumah tinggal). Terkait dengan pemasaran setiap ingin memasarkan produknya UMKM sering kali kesulitan salah satunya kerana legalitas mereka yang kurang dan ketika kewajiban membeli kepada UMKM yang memilki PKP (pengusaha kena pajak). Hal ini didukung dengan publikasi dari Departemen Koperasi dan UMKM terkait kewajiban UMKM untuk membayar pajak pada tahun 2009 Sebenarnya hal yang paling ditakutkan oleh UMKM dalam mengurus masalah legalitas usaha adalah pengenaan pajak tersebut. Disisi lain terdapat pasal dalam regulasi yang mengatur izin usaha yang berisi pengecualian untuk memilki izin usaha. Kriteria yang telah disebutkan dalam pasal tersebut yang berarti terdapat ketidakkonsistenan akan hal tersebut. Di satu sisi pemerintah ingin mempermudah UMKM untuk memulai berusaha namun di sisi lain dampak dari pengecualian memiliki izin usaha tersebut juga merugikan UMKM itu sendiri. Seharusnya pengecualian memiliki izin usaha tersebut harus memiliki suatu peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelayanan khusus UMKM.

Dengan kriteria serta cara pengukuran yang jelas terkait variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khusunya di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asia Fondation dan United States Agency for International Development (USAID) pada tahun 2005. Dimana hasil dari penelitian ini adalah dengan diperbaikinya aspek legalitas usaha 2/3 pelaku usaha yang memiliki legaltas usaha mengalami peningkatan jumlah pegawai dan laba usaha dan berpengaruh positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fengen del (makgonosib ajagnes ini namalah) stefaat membel yang membengarahi keberhusidan UMKM yang berdampak terhadap pencipuan tapnugan kerja dan peluang usaha khosuma del Semar UMKM kempanen Diamata. Wana Sidenpa that ungga aldashang ndel pencilian yang dilakukan oleh Akta Membrom daa Cunjel Siden Agency, for International Development (USAID) pada tahun 2005. Dimana hasil dari pencililan ini adalah dengan diperbinkanya unjek legatios usuba 23 petaku usaha yang memoliki jegatias usaha mengalami penangkana jombah pegawai dan taba usaha dan berpenguruh pesait terhadap Anggaran Pendapunan dan Belgaja Daemba (APB) tanga mengalam penangkanan pendapatan Asli Daemba (APB).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sesuai tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1. Variabel kebijakan yang paling berpengaruh terkait dengan kemajuan UMKM khususnya sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo berdasarkan konsultasi Stakeholder dan expert adalah variabel legalitas usaha. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara umum peraturan legalitas usaha sudah cukup mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha namun terdapat beberapa kekurangan terkait ketegori landasan hukum, tujuan intervensi kebijakan, komunikasi dan kepatuhan.
- 2. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:
 - Perlu dilakukan kajian ulang tentang dasar hukum yang sudah tidak berlaku.
 - b. Tujuan intervensi kebijakan perlu diperjelas tentang kepentingan publik yang dilindungi.
 - Perlu diperjelas lagi pengecualian tidak diwajibkan memiliki legalitas usaha.
 - d. Implementasi kebijakan dilapangan baik lembaga, mekanisme serta sanksi yang diatur.

6.2. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

Perlu dilakukan kajian terkait terhadap ke sembilan aspek kebijakan lainya khusunya aspek kebijakan permodalan, pemasaran, infrastruktur serta bahan baku karena kebijakan pemerintah terkait ke empat aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khususnya di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

17 St 1/8

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

b.1. Resimpulan

The procedure your teleb dilakukan muka kesimputan yang dapat dimeilo tesora tujuan penchitan yanu sebugai berakut

Various Vehicler young palme bergengamb reshait dengan kemajuan UMKM khuangan sentra UMKM khuangan sentra UMKM kemajuan UMKM khuangan sentra UMKM kemajuan kempangan berdasusan kepalitas walas. Umi penelitian ini didapaten basil bahwa sesara umum penaluan legalitas uaha sadali bahwa sesara umum penaluan legalitas uaha sadali enkan menjaluang penajpuan legalitas uaha sadali pelitangan kerja dan pelitangan kerjangan kerjangan salam sadali salamangan terdapa beberapa kekumangan salam keranjan kerjangan mengaluan sengaluan pangaluan mengaluan sengaluan pangaluan.

2. Resonantion , Outer Sail restricted and summer animal faire

Perlu dilakulon kapan ulang sentang dasar haloum word sedah tid ik berlukh.

I om ar inte versi kenjakan perlu diperjetas tentang e centingan publik yang dibadunga

e. Perhi diperjelia laga pengecunting tidak dist sirkan menutia terahira usaba.

I optemental krößden allapangan beik lemmen.

6.2. Saram

Notices savan untuk penelihian seinnjutnya udulah:

**Tritu dilabukan kajian terkan terbudup ke sembijan dapek kobjakan lainya kunsunya aspek kobjakan penendaian memasaran hansanakan serin bahan lakan saren halam lakan serindak kebapat bahan lakan nersebut senjad kebijakan terkait ke empat aspek nersebut sanjad berpungan kebijakan pelungan berpungan kebijakan pelungan pelungan kebijakan pelungan pelu

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Fondation. 2005. Penyederhanaan Perizinan: Sebuah Evaluasi Atas Dampak Pusat Layanan PErizinan Terpadu (PLTP). (URL: http:// WWW.asiafondation.org). Diakses tanggal 25 juli 2010.
- Ballantine, B., Devonald, B. 2006. Modern regulatory impact analysis; The experience of the European Union. Regulatory Toxicology and pharmacology, 44:57-68.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). 2009. Peraturan Perundangan Legalitas Usaha. (URL:http://perijinan.sidoarjokab.go.id/). Diakses tanggal 4 maret 2010.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2009. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. (URL:http://www.bps.go.id/). Diakses tanggal 4 febuari 2010.
- .Bank Rakyat Indonesia. 2010. Persyaratan Pengajuan Kredit Usaha.(URL:http://www.bri.co.id/jasaLayanan/pinjaman/t abid/72/default.aspx). Diakses tanggal 25 juli 2010.
- Cochran, C.L. & MAlone, E.F., Public Policy: Perspective and Choices, McGraw-Hill, Bostpn, 1997.
- Departemen Keuangan . 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:10/PMK.05/2009(Kredit Usaha Rakyat). Jakarta.
- Departemen Koperasi & UMKM. 2009. Informasi Kebijakan PErpajakan Kepada Koperasi & UMKM. Jakarta.

- Djankov, S., Porta, R. & Shleifer, A. 2002. The Regulation Of Entry. Juornal Of Economic, Vol. CXVII No. Februari Issuel.p. 2009.
- Haurstein, K., Bisseger, P. 2009. Regulatory Impact Assessment: Training Manual. GTZ, Jakarta.
- World Bank. 2010. Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk memulai Usaha di Asia, (Online), (http://worldbank.or.id, diakses 28 januari 2010).
- Jurnal Koperasi dan UMKM Vol 1. 2006, Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UMKM di Propinsi Sumatera Utara. Departemen Koperasi dan UMKM. Jakarta.
- Nugroho, R. 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ray, D., Efrulwan. 2009. RegMAp: MElembagakan Reformasi Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. Senada, Jakarta.
- Retnadi, D. 2009, Kredit Usaha Rakyat, Harapan dan Tantangan. Economic Review, No.212.
- Ridwan. 2007, Nilai Penjualan suku Cadang D/pilih=lihat&id2703). Diakses tanggal 7 februari 2010.i Jawa Barat Terbesar. (URL:http://disperindag.go.id//Nugroho, R. 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Syafaati, N.U., 2007. Analisa Kebijakan Publik Bedasarkan Proses Terbentuknya Kebijakan. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan. UGM.
- Weisser, E. T. 2009. Analisa Kebijakan-Kebijakan Terpilih Departemen Perindustrian Indonesia. Senada, Jakarta.
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). 2007. Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. STAN, Jakarta.

(Lembar ini sengaja dikosongkan)

Lampiran 1

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982

		Penc	lapat			E. ST.		Fil	ter Sko	r
1. Landasan Hukum	Kriteria Pendukung	s	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	5 (2)	55 (1)	TS (0)	Skor
		0	0	Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi terkait dengan wajib daftar prusahaan dimana peraturan-	*	Simpan		X		50%
	Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).			peraturan dibawahnya yang harus mengacu dan tidak bertentangan dengan muatan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 terkait dengan wajib daftar perusahaan.						
					+					
Peraturan ini	peraturan perundang-undangan yang berlaku (tida bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). raturan ini beradaannya telah emiliki dasar hukum bagai syarat yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.	0	0	Undang-undang ini merupakan peraturan yang menjadi acuan terkait dengan wajib daftar perusahaan namun		Simpan				
keberadaannya telah memiliki dasar hukum sebagai syarat keabsahan suatu peraturan perundang- undangan.			acuan terkait denga dalam pelaksanaan terhadap peraturan undang no. 11 dan	dalam pelaksanaanya undang-undang ini juga mengacu terhadap peraturan lain, salah satunya yaitu Undang- undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 yang mengatur tentang penanaman modal.						
			•	Undang-Undang ini salah satunya mengacu pada		Simpan				
c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)			Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 yang mengatur tentang penanaman modal yang mana saat ini hal yang berkaitan dengan penanaman modal telah digantikan oleh UU nomor 25 tahun 2007 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 UU nomor 25 tahun 2007 bahwa Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 tentang penanaman modal dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.							

2. Tujuan Intervensi		Pen	lapat					Fil	ter Sko	or
Kebijakan	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	S (2)	SS (1)	TS (0)	Sko
Tujuan utama yang ingin dicapai peraturan	a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	•	0	Tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkan UU nomor 3 tahun 1982 adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi pada khususnya dimana dengan adanya tanda daftar perusahaan ini akan lebih menjamin legalitas perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha sesuai dengan pertimbangan diterbitkanya UU nomor 3 tahun 1982 ini.		Simpan	x			1004
dinyatakan dengan jelas.	Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.	•	0	Tujuan dari uu nomor 3 tahun 1982 ini adalah untuk memberikan jaminan legalitas kepastian berusaha yang berdampak terhadap perbaikan iklim usaha yang meningkatkan pembangunan nasional, telah diatur dalam UU ini terkait dengan objek yang dikenakan aturan ini,pasal 9 tentang tata cara, tempat serta waktu pendaftaran, pasal 11 hal-hal yang menjadi kewajiban pendaftaran, pasal 30 terkait dengan biaya yang dikeluarkan sekaligus sanksi yang diterima apabila tidak melakukan pada pasal 32.		Simpan				
Peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik.	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.	•	0	Kepentingan publik yang diatur dalam peraturan ini merupakan kepentingan publik terkait kepastian berusaha yang diwujudkan dengan salah satu bentuk legalitas yaitu wajib daftar perusahaan dapat dilihat dari pertimbangan yang menjadi alasan perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan.		Simpan				
Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	Intervensi ini proporsional dengan resiko dari permasalahan yang ingin diatasi	•	0	Peraturan perundang-undangan disini lebih bersifat administratif dimana resiko dari permasalahan sudah sesuai dengan muatan utama yang diatur dalam peraturan ini, resiko yang mungkin timbul apabila tidak ada peraturan ini adalah perusahaan kurang memiliki kepercayaan di mata asing karena salah satu bentuk legalitas adalah perusahaan tersebut diakui keberadaanya oleh pemerintah yang berwenang melalui data yang terkumpul melalui mekanisme wajib daftar perusahaan ini.	*	Simpan				

Alternatif Kebijakan		mengatur tentang salah satu bentuk legalitas yang menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha ya tentang wajib daftar perusahaan, disini bentuk legi harus berupa dokumen yang memiliki kekuatan huyang diakui dan bentuk aturan yang mengikat berupa diakui dan bentuk aturan yang menjikat berupa diaku					Fil	Filter Skor		
. Alternatif Kebijakan	Kriteria Pendukung	S	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	5 (2)	55 (1)	TS (0)	Sko
Alternatif lain selain berbentuk peraturan akan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	•	0	mengatur tentang salah satu bentuk legalitas yang menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha yaitu tentang wajib daftar perusahaan, disini bentuk legalitas harus berupa dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang diakui dan bentuk aturan yang mengikat berupa	*	Simpan	×			1009
A LONG TO STATE OF THE PARTY OF	The state of the s	Pendapat				100		Filter Sko		
4. Tepat Sasaran	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	S (2)	SS (1)	T5 (0)	Sko
Peraturan ini meminimalisir akibat- akibat yang tidak diharapkan	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	۰	0	Tujuan dari undang-undang nomor 3 tahun 1982 ini adalah untuk lebih dapat menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha disamping sebagai sara pembinaan, pengarahan, pengawasan yang dilakukan pemerintah karena daftar perusahaan merupakah sumber informasi resmi dimana semua pihak yang berkepentingan dan melakukan usaha di wilayah Indonesia berkewajiban meakukanya, disini tujuan peraturan ini tidak menimbulkan beban yang berlebihan karena peraturan ini mengatur yang sifatnya administratif terkait BAB V	E	Simpan	×			100%

		Pend	lapat				Fil	ter Sk	or
b. Peratura kelompok raturan ini ditulis dan omunikasikan ngan baik.	Kriteria Pendukung	s	TS	Penjelasan Pendukung	Ubah	S (2)	SS (1)	TS (0)	Sko
	a. Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur.	•	0	Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 adalah tentang wajib daftar perusahaan dimana muatan utama dalam undang-undang ini telah sesuai dengan judul peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 5 berisikan saiapa saja yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan, pasal 9 dan 10 berisikan cara dan tempat serta waktu pendaftaran, pasal 11 berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan.	Simpan		×		504
		0	0	Peraturan ini menjelaskan kriteria tentang kewajiban daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 dijelaskan ada	Simpan				
kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. eraturan ini ditulis dan ikomunikasikan engan baik. c. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.				dartar perusahaan dimana dalam pasai o dijelaskah ada kriteria yang tidak diwajibkan untuk melakukan daftar perusahaan yaitu pengusaha kecil/perseorangan yang menjalankan pribadi pengusahaanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya saja. Untuk saat ini perlu diperjelas lagi terkait kriteria lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut agar tidak menjadi alasan pengusaha/perseorang tidak mendaftarakan perusahaanya.					
	•	0	Dalam peraturan ini karena bersifat administratif bahasa yang digunakan cenderung poin-poin terkait kewajiban,persyaratan untuk melakukan daftar perusahaan dapat dilihat pasal 11 disitu dijabarkan poin-poin yanh wajib didaftarkan oleh perusahaan, pasal 12 terkait persyaratan yang harus dimiliki apabila perusahaan tersebut berbentuk koperasi, pasal 15 terkait persyaratan yang harus dimiliki apabila perusahan tersebut berbentuk perseorangan.	Simpan					
		•		Disini Undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang mengatur topik wajib daftar perusahaan dapat dengan mudah diperoleh baik melalui internet ataupun satuan kerja terkait yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang wajib daftar perusahaan, dalam penelitian ini satuan kerja yaituBadan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sidoarjo.	Simpan				

a. Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas. Stratagi implementasikan dinyatakan dengan jelas. Stratagi implementasikan dengan jelas dan dapat diterima dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima dangan peraturan ini menggunakan pendekatan yang didak harus diperbaharui setiap tahun). Simpan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima dinyatakan dengan jelas dan dinoi bagaimana pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas dan memberikan a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan ninci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan Simpan dinyatakan dengan jelas dan dinoi bagaimana pelaksanaannya dan memberikan Simpan dinyatakan dengan jelas dan dinoi bagaimana pelaksanaannya dan memberikan Simpan dinyatakan dengan jelas dan dinoi bagaimana pelaksanaannya dan memberikan Simpan dinyatakan dengan jelas dan ninci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan			Pend	lapat				Fil	ter Sko	ir
a. Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini belum dijelasikan acara jelas karena akan diatur oleh peraturan dinyatakan dengan jelas. Strategi implementasi atau pelaksanaan peraturan ini telah diparaiapkan dengan baik. b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun). b. Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable) Mekanisme pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas. a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan mengimplementasia distruenan ini halum dijelasikan peraturan dibawahnya, dalam peraturan ini hanya dijelasikan dibawahnya, dalam peraturan ini hanya dijelasikan bahaw yang berhawanain ini adalah memteri perdagangan sesuai dengan pasal 1 UU nomor 3 tahun 1982 ini telah menggunakan pendekatan yang tuntuk melakukan wajai daftar perusahaan adalah semus baik kantor perusahaan masing-masing harus memilki tanda daftar perusahaan sendiri. Simpan Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini telah dinyatakan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilalukan adam undang-undang ini santas iyang dilalukan adam undang-undang ini santa dandenda 1,5 jura rupish terkait pelanggaran yang diatur dalam pasal tersebut. Simpan Simpan Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini telah dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima dilalukan adam undang-undang ini santa dan dan dan dapat diterima dilalukan dan undang-undang ini santa pelakan dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang- undang ini karena akan diatur dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang- undang ini karena akan diatur dalam peraturan dijelaskan dalam peraturan dijelaskan dalam peraturan dijelaskan dalam peraturan dijelaskan dalam peraturan didahan meteri peraturan dijelaskan dalam peraturan didahan meteri peraturan didahan meteri peratur	6. Kepatuhan	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung	Ubah	S (2)	55 (1)	1S (0)	Skor
dipersiapkan dengan baik. b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan yang kurang realistis terlihat dalam pasal 7 dimana yang divajibkan untuk melakukan wajib daftar perusahaan adalah semua baik kantor pusat, kantor pembantu, anak perusahaan masing-masing harus memiliki tanda daftar perusahaan adam katur pelangaran yang dilakukan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam undang-undang ini sanksi yang dilakukan dahada ata pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima dilakukan daftar perusahaan ada jura rupiah dandanda 1,5 juta rupiah terkait pelanggaran yang dilakukan dalam pasal tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini belum dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini dalah menteri perdagangan.	atau pelaksanaan	mengimplementasikan peraturan ini telah	0	۰	mengimplementasikan peraturan ini belum dijelaskan secara jelas karena akan diatur oleh peraturan dibawahnya, dalam peraturan ini hanya dijelaskan bahwa yang berhak untuk mengatur tentang mekanisme teknis dari wajib daftar perusahaan ini adalah menteri perdagangan sesuai dengan pasal 1 UU nomor 3 tahun	Simpan			X	0%
dinyatakan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam undang-undang ini sanksi dinyatakan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan dinyatakan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan yang dilakukan dalam undang-ini sanksi yang dilakukan dalam undang-ing sanksi yang dilakukan dalam undang-undang ini sanksi yang dilakukan dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang-undang ini adalah menteri perdagangan. Simpan	dipersiapkan dengan	realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus		۰	menggunakan pendekatan yang kurang realistis terlihat dalam pasal 7 dimana yang diwajibkan untuk melakukan wajib daftar perusahaan adalah semua baik kantor pusat, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan masing-masing harus memiliki tanda daftar	Simpan				
dan sanksi dinyatakan dengan jelas. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini belum dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dibawahnya, disini hanya mejelaskan dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang- undang ini adalah menteri perdagangan.		dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima	•	0	dinyatakan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam undang-undang ini sanksi yang dibebankan dapat diterima yaitu ancaman kurungan 3 bulan denda 3 juta rupiah	Simpan				
delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat	dan sanksi dinyatakan	a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci		o	dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dibawahnya, disini hanya mejelaskan dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang-	Simpan				

	Pengisian RegMap Le	ngkap Unda	ng-Unda	ng No.3 tahun 1982 (lanjutan)			
ekonomi	Jenis Manfaat		Skor(0-4)	Jenis Biaya		Skor(0-4)	Ubah
Industri inti & Industri pendukung	Menunjang aspek permodalan		3 🕶	Pengenaan Retribusi dan Pajak		2 🕶	Simpan
Industri inti & Industri pendukung	Menunjang aspek operasional sehari- hari		3 🕶	Biaya pengurusan, perpanjangan		1 .	Simpan
instansi terkait	Menunjang peningkatan investasi		2 🕶	Pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan		4 🕶	Simpan
instansi terkait	Meningkatkan pendapatan daerah		3 🕶	Meningkatkan biaya operasional		2 -	Simpan
Lembaga non pemerintah	Menunjang pertambahan jumlah angoota kope	erasi	4 🕶	Biaya operasional		1 -	Simpan
Masyarakat	Menunjang penciptaan lapangan kerja baru		4 -	Sifat konsumerisme		4 -	Simpan
sosial	Jenis Manfaat		Skor(0-4)	Jenis Biaya		Skor(0-4)	Ubah
Industri inti & Industri pendukung	Perusahaan dapat lebih dipercaya dari segi leg	galitas	3 🕶	Adanya tanggung jawab moral untuk warga se	ekitar	3 -	Simpan
instansi terkait	Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja	instansi terkait	2 🔻	Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap pe	elayanan perijinan	3 -	Simpan
Masayarakat	Menunjang peningkatan kesejahteraan masya	rakat	3 🕶	Kualitas hunian bepotensi menjadi rendah		4 -	Simpan
		Total	27			24	SELESAI
Skor 4: Dampak Besar 3: Terbatas 2	: Sedikt 1: Sangat Sedikt 0: Tidak Ada						
Defendance in	The same of the sa	Pendapat				Filter SI	kor
7. Dampak	Kriteria Pendukung			Penjelasan Pendukung	Ubah S	SS IS (1) (0)	Skor
pera oleh sosia Secara kualitatif, berd	toara umum, benefit yang dihasilkan dari turan ini melebihi cost yang harus ditanggung stakeholder terkait (baik secara ekonomi, di). Respon dari kriteria pendukung ini harus asarkan Matrik Cost and Benefit Analysis ngar yang harus dilengkasi oleh Reviewer.	1	erkait wajib erkait legalit besat terhada chususnya Ut daftar perusa dalam mempi hari yang bis	ng Republik Indonesia no. 3 tahun 1982 daftar perusahaan merupakan peraturan as yang memberikan dampak yang cukup p perusahaan atsupun UMKM, diaini MKM banyak yang tidak memilik wajib haan ini sehingga mengalami kesulitan aroleh permodalan serta operasional sehari- anya mengajukan peryaratan akan a ini. sehingga secara umum benefit yang	Simpan X		100%

dihasilkan melebihi cost yang ditimbulkan. peraturan tersebut lebih Benefit dan cost yang dihasilkan oleh peraturan ini telah terdistribusi secara fair dengan dilihat dari matriks benefit and cost dimana setiap staleholder mendapatkan manfast serta konsekuensi dampak sampingan yang sesuai dengan peranya masing masing. Simpan besar dibanding biaya (cost). b. Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik/masyarakat. Skor Pengkajian

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008

		Pend	lapat				100	Fil	ter Sko	r
1. Landasan Hukum	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	S (2)	5S (1)	15 (0)	Skor
	a. Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi).	•	0	Peraturan ini merupakan peraturan yang menyempurnakan Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, dimana dengan kondisi perkembangan lingkungan perlu dilengkapi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ini dan undang-undang ini mengacu pada pasal 5 ayat(1), pasal 20, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sesuai dengan tata urutan perundangan.		Simpan	×			100%
Peraturan ini keberadaannya telah memiliki dasar hukum sebagai syarat keabsahan suatu peraturan perundang- undangan.	 b. Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi. 	0		Undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini merupakan peraturan tertinggi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.		Simpan				
	c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)	•		Peraturan perundangan ini memilii dasar hukum berupa Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat (1) Pasal 20 Pasal 27 ayat (2) pasal 33 dan sampai sekarang masih berlaku.	*	Simpan				



2. Tujuan Intervensi		Pend	apat					Fil	ter Sko	r
Kebijakan	Kriteria Pendukung	S	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	S (2)	55 (1)	15 (0)	Skor
Tujuan utama yang ingin dicapai peraturan	a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	•	0	Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan terkait pemberdayaan UMKM melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan dimana sesuai degan pertimbangan poin C dalam undang-undang ini.	*	Simpan	×			100%
dinyatakan dengan jelas.	b. Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.	•	0	Undang-Undang ini konsisten terkait tujuan dan mekanisme yang diatur dimana dalam dalam bab V pasal 1 terkait dengan aspek kebijakan yang mempengaruhi penumbuhan iklim usaha yaitu a. pendanaan d. kemitraan e. perizinan usaha c. informasi usaha f. kesempatan berusaha g. promosi dagang h. dukungan kelembagaan	* E	Simpan				
Peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik.	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.	•	0	Dalam peraturan ini telah dicantumkan terkait dengan perlidungan yang dilindungi dalam undang- undang 20 tahun 2008 dalam pasal 13 terkait dengan aspek kesempatan berusaha secara khusus ayat 1 poin e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah		Simpan				
Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	Intervensi ini proporsional dengan resiko dari permasalahan yang ingin diatasi		0	Intervensi yang diberikan dalam undang-undang 20 tahun 2008 ini proporsional dimana meliputi 8 aspek yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu : a. pendanaan d. kemitraan b. sarana prasarana e. perizinan usaha f. kesempatan berusaha g. promosi dagang h. dukungan kelembagaan		Simpan				

Permasalahan tersebut tidak aka secara lebih efektif dan efisien n lain selain berbentuk peraturan. tersebut meliputi antara lain 1) a regulation), 2) kampanye untuk informasi dan meningkatkan kesifiskal atau finansial termasuk permasuk		Pendapa				Uba		Filter Skor				
. Alternatif Kebijakan	Kriteria Pendukung	s	TS	Penjelasan Pendukung	7-	Ubah	S (2)	5S (1)	TS (0)	Sko		
Alternatif lain selain berbentuk peraturan akan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	•	0	Karena permasalahan ini mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang relatif rentan terhadap permasalahan sehingga terkait kedelapan aspek terkait kebijakan terhadap UMKM harus dilindungi dengan kekuatan hukum yang memadai sehingga pelaku UMKM akan terjamin eksistensi di dunia usaha, oleh karena itu permasalahan ini akan lebih efektif untuk diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.	*	Simpan	x			1009		
		Pendapat				FEE ST		Filter Skor				
4. Tepat Sasaran	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	5 (2)	55 (1)	15 (0)	Skor		
Peraturan ini meminimalisir akibat- akibat yang tidak diharapkan	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	•	0	Tujuan peraturan ini salah satunya terkait delapan aspek yang terkait penumbuhan iklim usaha yang kondusif(dalam pasal 7 ayat 1), peraturan ini meminimasi terkait beban yang tidak perlu karena peraturan ini justru mengatur terkait kedelapan aspek tersebut agar menjadi lebih resonable dan dapat dilakukan dengan kondisi saat ini.		Simpan	х			100%		

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)

		Pend	lapat					Fil	ter Sko	or
5. Komunikasi	Kriteria Pendukung	s	15	Penjelasan Pendukung	Ubah	5 (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
	a. Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur.	•	0	Judul peraturan ini adalah UU 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dimana dalam mautan utama yang diatur telah sesuai dengan judulnya dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 terkait aspek yang diatur terdapat 8 aspek ; a. pendanaan d. kemitraan b. sarana prasarana e. perizinan usaha f. kesempatan berusaha g. promosi dagang h. dukungan kelembagaan	, E	Simpan		×	2	50%
	b. Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil.	0	•	Undang-undang ini hanya menjabarkan kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih sesuai dengan pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi di lapangan seharusnya yang ditinjau tidak hanya modal melainkan dari segi pesar, jumlah tenaga kerja, kelancaran cashfow, motif bekerja.	*	Simpan				
Peraturan ini ditulis dan					-					
dikomunikasikan dengan baik.	c. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi- interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.	•		Bahasa peraturan ini berisikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan dibawahnya ex: pada pasal 8 huruf a dimana aspek pendanaan memililiki tujuan: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lemabaga keuangan bukan bank sehingga peraturan dibawahnya mengatur mekanisme terkait tujuan tersebut, sehingga meminimalisir multi-presepsi karena tujuan sudah dijelaskan diawal.	, E	Simpan				
	d. Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor pemerintah terkait	•	0	Undang-undang nomor 20 tahun 2008 terkait usaha mikro, kecil dan menengah ini dapat dengan mudah diakses baik melalui website resmi kemeterian terkait ataupun satuan kerja di daerah yang membidang masalah UMKM dalam hal ini Dinas UMKM.	*	Simpan				

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)

		Pend	lapat				100	Fil	ter Sko	or
6. Kepatuhan	Kriteria Pendukung	5	TS	Penjelasan Pendukung		Ubah	S (2)	SS (1)	15 (0)	Skor
Strategi implementasi atau pelaksanaan peraturan ini telah	a. Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas.	0	٠	Dalam undang-undang ini belum dijelaskan secara jelas lembaga yang akan mengimplementasikan undang-undang ini. Untuk lembaga /institusi lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah, terkait permasalahan perijinan hanya disebutkan dalam pasal 12 ayat 2 bahwa untuk keterangan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan peraturan pemerintah,, seharusnya dijelaskan lebih lanjut terkait lembaga yang mengurus permasalahan perizinan.	*	Simpan		×		50%
dipersiapkan dengan baik.	b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).	۰		undang-undang ini telah memberikan panduan terkait 8 aspek yang mempengaruhi perkembangan UMKM sebgai contoh aspek perizinan dijelakan pada pasal 12 ayat 1 huruf a. dimana penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, ayat b membebaskan biaya perizinan bagai usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.	*	Simpan				
	b. Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)	•	0	Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini sanksi yang ditetapkan telah jelas dan resonable serta proporsional dimana sanksi dibadakan berdasarkan jenis sanksi dan jenis usaha seperti yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 terkait sanksi kepada usaha besar, ayat 2 terkait usaha menengah pasal 40 terkait ketentuan pidana		Simpan				
Mekanisme pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas.	a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat		۰	Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan pelaksanaan dari impelementasi peraturan ini namun hanya panduan yang akan dijabarkan lebih rinci melalui peraturan perundang- undangan dibawahnya. dalam undang-undang ini mencantumkan kriteria-kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang ini.		Simpan				

ekonomi	Jenis Hanfaat	Skor(0	0 Jenis Biaya	Skor(0	9_	Ubah
Industri Inti & Industri Pendukung	Menunjang Aspek Permodalan	9	tidak ada	0	•	Simpan
Industri Inti & Industri Pendukung	Menunjang Aspek Operasional sehari-hari	8	Tidak ada	0	•	Simpan
Instansi terkait	Menunjang Peningkatan Invastasi	7	Pemenuhan Infrastruktur yang dibutuhkan	6	•	Simpan
Instansi terkait	Memicu persumbuhan daerah	d	Acus Urbanisasi yang basar	61	•	Simpan
Lembaga non pemerintah	Manunjang partambahan anggota	6	blays operasional	1.5	•	Simpan
Masyarakat	Menunjang panciptean lapangan kerja baru	3	gifat kansumerlame	eq	•	Simpan
postor	Jenis Manfael	Skor(0	D. Jenus Biaya	Skor(0	0_	Ubah
Industri Inti & Industri pendukung	Terlindungi haknya sebagai UMKN	*	Melaksanakan Kewajiban seperti yang telah disetapkan	a	•	Simpan
Instansi terkait	Peningkatan kapuasan publik terhadap kenirja instansi terkak	nei 3	Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap upaya pamerintah menangani Union	+	•	Simpan
Lembaga Non pemerintah	Eksistensi lembaga (pengabdian masyarakat)	3 6	blaya operasional	2	•	Simpan
manyarakat	Menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	.00	Kualitas hunia berpotensi menurun	+	•	Simpan
	7	Total 29		22		SELESAI
Dampak Besar 21 Ter	Sicar 4: Danipak Besar 3: Terbasas 2: Sedior 1: Sangas Sedior 0: Tidak Ada					
7. Dampak		Pendapat	Penjelasan Pendakung Ubah	z z	Liller Skor S TS	10
Secare kuelkedf,	a. Secara umum, benefit yang dihasilkan dari paraturan ini malebihi coat yang harus dikanggung oleh sakeholdar terkait (bali sacara ekonom), sosial). Reapon dari krikeria pendukung ini harus berdasarkan Matrik Cost and Benefit Analysis	0	Sectors umum benefit dari Liu 20 tahun 2008 ini melebihi Gimpan Goodry a Kahena musasu utama yang disaru dalam Liu ini melebihi umelebihi darakan utama yang disaru dalam Liu ini melebihi yang vital dan sangas benpanganuh uturuk kemaluan Umfuk, sepert sapask pendanaan asarana sanaan informasi usaha, kemaluana informasi usaha, kemampaan benusaha, kemitinsan dajam kelembagaan sehingga benefit dari pensaranan dajam kelembagaan sehingga benefit dari dagam kelembagaan sehingga benefit dari pensaranan dajam dari pensaranan dingaran dari pensaranan dari pensarananan dari pensaranan dari pensaranan dari pensarananan dari pensaranananan dari pensarananan dari pensarananan dari pensarananan dari pensarananan dari pensarananan dari pensarananananananan dari pensarananan dari pensaranananananan dari pensaranananananananananananananananananan	×		100%
paraturan tanaahu labih basar dibanding biaya (dost).		0	Secara umum benefit dan dost yang ditimbulkan oleh shripan peraturan ini audah terdistribusi secara merata dan fair dimana setasi selakeholder mendapakkan benefit dan dost secural dengan kontribusinya akibat adanya peraturan terkak LMKM ini.	uwd.		

Lampiran 2 Validasi Reviewer

		Vis	
Muse	Flant-	HC37	CALEL

Name

Mex Ands & Mes

Instants

Basen Program Produce Transis

Profesi-Pesisi

- pundate undrug billets 3 Admin 1983
- 2 Underg underg names & band + Sims
- 3. Semanter Pormeratoin parents 13 inches 1997
- 4. Perulation Mission, Familiagraphies appear "select-year series (live)
- 5. Section Musel Subsection Albert 12/M-200 (80 19 500)
- & Continent Mapher Remischer word of the will the payone
- Sentann Breins Count Plant spring 23 Lanes 2009
- .
- .

Surabaya 15, 1/4 2010

FAMIL Anti

Lampiran 3 Validadi Pernyataan & Kriteria RegMAp

		S	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	6. Permyakasa Lapaksivan 7. Permyakasa daaroak	5. Prevystant komsenkusi	d. Presyntago eryat sasarasi	3. Pempation abermeil keldisken	Perryangan bandanan bakuma Perryangan tajawa benarvensi bebejakan	Persystem & Kriteria Pendulung yang Gvalidni :	No. Telegram	Alexa	Profisi Pasisi : Kangulas Asta	Instant A. Ad Proper which	Name SEPHANN Marcat S.E. M. a.	Months
The same	Surabaya is now 2010	sarta kritesia perabakung terkah erabasai sikan luguda supa sebiasa ospert yang	1	hesera orejeć kaiteita pendukung hesera dua kritzińą pendukun	beserts empet fainte la grantaisang	henerica saise insterio persistant	hearts sale or hote pendulung	hearts tigs kriteris pendukung hearts ansyst Kriteris pendukung							

Lampiran 4 Pengisian Kuesioner AHP

Kapadubaa	Kompudhad	Keenschilagi	Tepat sausture	Topes sessions	CPLESSON (BILL)	Albertadil Kabijakan	Alternatif Kehijakan	Albertsell Kebijakar	Alternatif Keldjakan	Tajpan interpend	Tujum univrvend	Tujuan intervensi kelujukan	Tajwan istervessi heisjakan	Tujuan intercessi krinjakan	Landson Bukses	Landson Wolans	Landman Hakam	Landerer Hokers	Landard Stubusy	Laufacar Hokues
40	20	15	6	v9	W	4	0		4	10	0		4	0	4	·p	4	0	-¢i	4
ran	90	4	-	*	-	491	April 1			*	-	w	-	SMI	úm	-	pr	av	in	in
-4	-4	må.	-0	-4	~d	-4	-,2	vii.	mà	-2	nl	-0	nl	-1	-4	-4	+0	wū.	=6	wf
œ	(N	9	æ.	9	91	de	4	Φ,	ip.	Ø.	5	Si-	4	4	3	0	4	0		-
Ge.	w	(m	(m	4	igir	(A	W	VA.	v	14	SA.	141	ija.	X	14	A	V.	100	×	AJI.
*	-		4			-	in.	44	4	4	At 1	X	4	4	de	4	34	4	â	le .
S.I	100	140	140	ve	X	100	int	wi	140	t _{pi}	fact	6	let.	116	No.	uf	*24	Spit	*	-
*4	fret	est.	2	200	W.	14	14	Pd.	N	ful	44	10	04	42	2	N	N	2	44	44
×	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	K	per-	-	-	pai	id	-	-	=	pe
*4	N	tu.	¥	N	W	14	*4	ng.	14	×	P.	10	e.	80	9.0	34	14	hy	10	98
İnk	rat	ead	194	×	00	100	144	76	red	fed -	turi	w	M	4	w	×	400	140	-	40
٠	×	×	4	Lo	A.	×	H.	4	×	4	Se-	ga.	To.	ga.	K	01	e.	×	-	B-
180	14	W.	W	W	10		44	us.	w	W	4	4	40	(p	(a	Les	v	W	44	4
0	2	6	9	2	0	(P	P	4	4	9"	en	25.	36	2	9	(pr	2	2	2	AT.
-6	w	vá	W	w	148	7	w	74	H	w	140	4	epit	~	~	-4	~	74	-6	v
29	201	90	pit	36	66	98	175	gr.	get	gar.	ger	*	94	70	-		-	191	474	4
gir	6	4	4	0	40	ŵ	40	vG	4	4	4	4	43	40		4	4	4	*	4
Grand ton	Burgash	Kepetuksu	Durspak	Kapatuhan	Kesteration	Dapppa	Kapaininan	Karmarilland	Topar vasarus	Danjoh	Kapetelep	Kemapikati	Topet severan	Albertallf Schilphen	Dumphy	0Capatulvan	Karnerikad	Topar sasaran	Amergatil Kebijahan	Tojone žotervetal hebijohom

Lampiran 4 Pengisian Kuesioner AHP (lanjutan

	Kepandea	Kampadaga	Keengrians	Temateur temps	Togal smaras	Topat Magran	Afternout Katellature	Alternatif Kehljahan	Afternatif Schijskes	A more sold the bearing	Tajinan later-cari kebijakan	Lajuan intervent	Yajam daservani kelijakan	Fujman Intervensi hebjudan	Faghan Samercensi Audoljakan	Landson Baken	Lagilance Walasts	I ambiwan Finicasa	Landown Halasan	Landeren Hebern	Landavan Mukaza	1. Gast Anstho Kehijakan	myer armen	2. Pemberian a	den december on	awer grante	perhadiqui	2. Den made o	Principal geogisiu	No. Tetapon :	-	Name : All Profestrate : As	,
	-			0	9	10	9	49	9	0	0	10	w.	9	y.	-	9	9	13	0	0	8	2 0					2 6	75	1	-	Angle Track Mark Property Control	
	8	0	ON.	w		W	100	40	-		-	98	da .	-	80	-		rps .	-	-	-	2	1 6	T.	1	H	4			1	1	5491	
	u	•	-	-		-			-	-	4	M.	103		~	4	_	-	2	u	3	1	d: 1	4	-	1		7.0	-	-	1	11	1
	7	-	15		4	2	6	-	4			W.	2	-	4				_	_	*	-	7 5	9	1	10	\$	N N	-	1	1	act :	
	id	-	40	4	W	(ide	40	10	140	1A	SA	6	ie		w		4	s	_	No.	4		begingsta schilikaya.	makin	1	8		12		-	1	41-	
	4	-	g _k	61	۵	3 (4)	4	-	-	4	4	4	(-)	4	5	-		0		3	4		9 9	8	note as	1 2	8	100		4			4
	(4)	W	w	Hd.	'wi	Bar	14	ius.	140	-	60	id:	W.	figd.	141	w	6 3 7	w	446	W	Şe-		20 0	bessy to keeses	1	Chapteria	theritan	E 8	•	i	1	3	
	-	_	•	M	04	w	14	814	2-0	60	w	14	84	10	w	9-2	64	N	12	**	64		6.0	F	1	1		質質				1	3
15	. 5	12	-	E	0	E	E	-	-	pat.	-	0)2	-	*	-	-	-	44	-	_	-		2.5	-	1	4	1	2.9		i	-	1	
Pragat.	10		2	140	60	14		100	42	6-6	Ö		N	50	2	44	>	4-5	24		N/L		7			ok Sriet	E.	peri serb skala		,	*	3	
5	-	2	×	×	12 m	w	31	200	H	5	2	4	~	30	e u	W.	36.41	W	H.	~	2 2 3		2	NE 300	-	Carman Contract	-	4 3				*	
**/		-	1	*	-	*	C	4	12		-	fa.		5		213	th.	4		-	14		8	1	4	3 2	4	54					
	w	-					-	_	-	•	Va.	ie	100	_	W	-		•		4	4												_
	0 7		6 7	6 3	6 3	1	-	_	6/2	9		-	4	4 2	4	6 7	6 7	6 7			9		- 60			340		14.		ed .		- 9	1
	-	•						•	-	ы	in	-6	4	20	2	•	_	20	-		7 4		- 139	9		E.		-				. 1	П
1	7	-	-	-	10	4	9	9		0		*	4	0	4	-		47		_			- 165	9.5	S.	3	H	53	8		8 8	-	П
1	1	۲	F	۴	-	+	۲	1	F	-	~		-	-	-	1	F	-	-	Ť			- 100	1	9	8		65 Car	П	1 5	7 5		1
4	Dampel	Basepak	Kepatuhan	Buengek	Kepstuben	Kumanicad	Danger	Kepstahun	Komershaut	Toppi auserse	Danjeh	Kepetuhan	Komunikani	Suppl spectas	Alterment Kethijahoa	Bergel	Kaparabas	Keenweekart	Fepri manras	Allermoil Labigabus	Tujami luterventi kehljukasi			(milital)	HAR - CHEMING CHIEF WHEN HE	Otton Vindorii Sha	rect abusing (think teams to an	Sant.	ar - Arrest ferriti metern webs	pai sellengi dente fasheni	Jenárote (sily antro Sies	service and annual san suffernance	A Company of the last of the l





Lampiran 5 Foto-foto Kunjungan (lanjuatan)







BIOGRAFI



Penulis dilahirkan di sebuah kota yang ramai dan , pada tanggal 11 Agustus 1987. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Masruri dan Elly Yuricha. Semasa kecil,

penulis mengemban pendidikan di SD Islam Maryam Surabaya, SLTP Negeri 3 Surabaya, dam SMA Negeri 5 Surabaya, dan pada tahun 2006 penulis melanjutkan kuliah di Jurusan Teknik Industri ITS Surabaya.

Semasa perkuliahan penulis mengikuti sebuah organisasi kepemudahan yang diadakan kota surabaya. Penulis yang hobi menyalurkan daya imajinasi dalam sebuah permainan ini pernah memenangkan sebuah perlombaan *marketing* tingkat mahasiswa se-Surabaya dengan teman-teman seangkatannya disamping itu penulis juga senang mengikuti pelatihan pengembangan diri di berbagai seminar.

Selain mengikuti pelatihan pengembangan diri, penulis juga senang mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Penulis Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan sampai level Jawa Tmur. Selain itu, pengalaman kerja yang dimiliki penulis juga beragam, mulai dari distributor portable charger khusus blackbery di Surabaya, mantan pemilik rental dan sekarang sedang mencoba untuk beternak sapi perah.